**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONTRAKTOR DENGAN PEMBERI KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA AKIBAT COVID-19**

**(Studi Kasus PT. Dharma Agung Wijaya)**

**TESIS**

**OLEH**

**DEDEK MAULANA**

**20911004/Magister Hukum**



**SEKOLAH PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**

**MEDAN**

**2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONTRAKTOR DENGAN PEMBERI KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA AKIBAT COVID-19**

**(Studi Kasus PT. Dharma Agung Wijaya)**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**Dalam Program Studi Hukum Program Pascasarjana**

**Universitas Dharmawangsa**

**OLEH**

**DEDEK MAULANA**

**20911004/Magister Hukum**



**SEKOLAH PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**

**MEDAN**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

Nama : Dedek Maulana

NPM : 20911004

Program Studi : Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Perlindungan Hukum Terhadap Kontraktor Dengan Pemberi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Akibat Covid-19 (Studi Kasus PT. Dharma Agung Wijaya)

Judul :

**Menyetujui,**

**Medan, 04 Juni 2022**

**Pembimbing I Pembimbing II**

**Dr. H. Kusbianto, S.H., M.Hum Dr. (Cand) Azmiati Zuliah, S.H., M.H.**

**NIDN: 0029125702 NIDN: 0109027604**

**Penguji**

**Dr. Ruslan, SH., M.H**

**NIDN:** **8952620021**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dedek Maulana

NPM : 20911004

Program Studi : Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Perlindungan Hukum Terhadap Kontraktor Dengan Pemberi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Akibat Covid-19 (Studi Kasus PT. Dharma Agung Wijaya)

Judul :

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya susun ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh Gelar Magister Hukum disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian permuatan ini saya perbuat dengan sadar dan sebenarnya, dan saya bersedia menerima sanksi hukum dan sanksi lainnya yang ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana Program Studi Hukum Program Magister Universitas Dharmawangsa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan Peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Sekolah Pascasarjana Program Studi Hukum Program Magister Universitas Dharmawangsa, bila melanggar pernyataan ini.

Medan, 04 Juni 2022

Saya Menyatakan

**Dedek Maulana**

20911004

**ABSTRAK**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONTRAKTOR DENGAN PEMBERI KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA**

**AKIBAT COVID-19**

**(STUDI KASUS PT. DHARMA AGUNG WIJAYA)**

**Dedek Maulana**

**Dr. Kusbianto, SH, M.Hum**

**Dr. (Cand) Azmiati Zuliah, SH, MH**

Pandemi covid 19 berpengaruh dalam pelaksanaan perjanjian yang dialami antara PT. Indo Hutama Jaya dan PT. Dharma Agung Wijaya dimana pekerjaan terhambat dikarenakan regulasi selama pandemi yang mengharuskan para pekerja yang berasal dari luar daerah harus di karantina terlebih dahulu selama 14 hari dan terjadi penurunan kemampuan ekonomi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa kontruksi pada PT. Indo Hutama Jaya dengan PT. Dharma Agung Wijaya?, Bagaimana akibat wanprestasi atas kontrak pengadaan barang/jasa PT. Indo Hutama jaya?, Bagaimana perlindungan hukum terhadap kontraktor dengan pemberi kontrak barang/jasa dalam perjanjian pengadaan barang /jasa dimasa pandemi covid 19?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan empiris. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah keterlambatan terjadi hampir di setiap pelaksanaan dan mempunyai masalah yang berbeda, faktor yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kontrak yang terjadi pada PT. Indo Hutama Jaya diantaranya keadaan kahar, ketidaktersediaan peralatan kontruksi di lokasi proyek, kurang jumlah tenaga kerja ahli, dan keuangan. Hal ini dikarenakan waktu pelaksanaan kontrak bertepatan dengan adanya pandemi *virus corona disease* yang menghambat pelaksanaan kontrak. Berdasarkan poin pasal 15 dalam perjanjian kontrak antara PT. Indo Hutama Jaya dan PT. Dharma Agung Wijaya menjelaskan bahwa Pihak pertama maupun pihak kedua dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajibannya berdasarkan kontrak ini, yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari para pihak dan bukan disebabkan karena kelalaian para pihak. Pertanggungjawaban direksi terhadap hubungan kontraktual dengan pihak kedua dimana direksi bertanggungjawab untuk mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kontrak sesuai dengan lingkup kerja, biaya, jangka waktu dan ketentuan lain yang telah disepakati. Direksi bertanggungjawab untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi dengan melakukan upaya mediasi dan/atau renegosiasi untuk mencapai kesepakatan baru dalam upaya pencapaian prestasi. Tanggungjawab yang dilakukan direksi untuk menjaga hubungan kontraktual dengan pihak pengguna barang dan jasa dan menjaga nama baik perseroan kedepannya...

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kontraktor, Pengadaan Barang/Jasa**

**ABSTRACT**

**LEGAL PROTECTION AGAINST CONTRACTORS WITH CONTRACTORS FOR PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES DUE TO COVID-19 (CASE STUDY PT. DHARMA AGUNG WIJAYA)**

**DEDEK MAULANA**

*The COVID-19 pandemic affected the implementation of the agreement between PT. Indo Hutama Jaya and PT. Dharma Agung Wijaya where work was hampered due to regulations during the pandemic which required workers from outside the region to be quarantined for 14 days first and there was a decline in economic capacity which affected the implementation of the agreement. The Covid pandemic can be used as an excuse for not being able to carry out a contract due to overmacht. The research method used is normative and empirical juridical research. The nature of the research used in this research is descriptive analysis. Sources of data used in this study are primary and secondary data. The data analysis method used in this research is descriptive qualitative. Based on the results of the study, the conclusion in this study is that delays occur in almost every implementation and have different problems, factors that cause delays in contract implementation that occur in PT. Indo Hutama Jaya include force majeure, unavailability of construction equipment at the project site, lack of skilled workers, and finances. This is because the execution time of the contract coincided with the corona virus pandemic which hampered the execution of the contract. Based on the points of article 15 in the contract agreement between PT. Indo Hutama Jaya and PT. Dharma Agung Wijaya explained that the first party and the second party were released from responsibility for the failure or delay in carrying out their obligations under this contract, which was caused by things beyond the reasonable capabilities of the parties and not due to the negligence of the parties. The board of directors is responsible for the contractual relationship with the second party where the board of directors is responsible for controlling and supervising the implementation of the contract in accordance with the scope of work, costs, time period and other agreed terms. The Board of Directors is responsible for resolving obstacles that occur by conducting mediation and/or renegotiation efforts to reach a new agreement in an effort to achieve achievement. The responsibility of the board of directors is to maintain contractual relationships with the users of goods and services and to maintain the good name of the company in the future. Based on the contract clause that if there is a dispute the parties agree to resolve it amicably, by upholding business ethics.*

***Keywords: Legal Protection, Contractors, Procurement of Goods/Services***

**KATA PENGANTAR**

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya sehingga akhir zaman semoga kita mendapat syafaatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini guna memenuhi salah satu untuk mempeoleh gelar Magister Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

Syukur alhamdulillah dengan rahmat dan ridho-Nya disertai dengan usaha-usaha dan kemampuan yang ada, Tesis dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Kontraktor Dengan Pemberi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Akibat Covid-19 (Studi Kasus PT. Dharma Agung Wijaya)**”

Disadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki, kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Maka untuk itu dengan senanng hati menerima saran-saran dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun guna menunjang kesempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini, ingin disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dalam menyelesaikan Tesis, teruma sekali kepada :

1. Bapak Dr. H. Zamakhsyari Lc, MA selaku Rektor Universitas Dharmawangsa Medan.
2. Bapak Dr. Kusbianto, SH, M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Dharmawangsa dan dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dukungan, serta saran dan kritik dari awal penelitian, sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Ibu Dr. (Cand) Azmiati Zuliah, SH, MH selaku dosen pembimbing II, yang meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
5. Teristimewa kepada kedua orangtua tercinta Bapak Alm. Selamet yang telah mendidik dan mengasuh penulis dengan penuh kasih sayang serta berkat doa dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
6. Seluruh teman-teman S2 Hukum, Penulis menyampaikan terima kasih karena telah memberikan semangat dan dorongan positif dalam menyelesaikan tesis ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, akhir kata penlis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu. Besar harapan saya tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu karya ilmiah yang dapat digunakan sebagai refrensi bacaan dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang akan datang.

Medan, 04 Juni 2022

Penulis

Dedek Maulana

# DAFTAR ISI

**ABSTRAK i**

**ABSTRACT ii**

**KATA PENGANTAR iii**

**DAFTAR ISI v**

**DAFTAR TABEL vii**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 7
3. Tujuan Penelitian 8
4. Manfaat Penelitian 8
5. Keaslian Penelitian 9
6. Kerangka Teori dan Konsepsi 11
7. Metode penelitian 20
8. Jenis dan Sifat Penelitian 20
9. Sumber Data Penelitian 21
10. Teknik Pengumpulan Data 23
11. Analisis Data 23

**BAB II PELAKSANAAN PERJANJIAN KONTRAK PENGADAAN**

**BARANG/JASA KONTRUKSI PADA PT. INDO HUTAMA**

**JAYA DENGAN PT. DHARMA AGUNG WIJAYA 24**

1. Jenis perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa 24
2. Kedudukan pengguna dan penyedia barang dan jasa 27
3. Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang/Jasa

Kontruksi Pada PT. Indo Hutama Jaya 32

**BAB III AKIBAT WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN ATAS**

**PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. DHARMA AGUNG**

**WIJAYA**  **39**

1. Keadaan *Force majeur* 39
2. Kelalaian 40
3. Faktor Teknis 40
4. Jalur Litigasi *(in court settlement)* 54
5. Jalur Non Litigasi *(out of court settlement)* 56

**BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONTRAKTOR**

**DENGA PEMBERI KONTRAK BARANG/JASA DALAM**

**PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA DIMASA**

**PANDEMI COVID-19 63**

1. Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan jasa 63
2. Syarat Perjanjian 67
3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak 73
4. Perlindungan hukum bagi pihak penyedia barang/jasa dalam

Perjanjian 77

**BAB V PENUTUP 84**

1. Kesimpulan 84
2. Saran 86

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR TABEL**

Halaman

* 1. Daftar Narasumber 21

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Pengadaan barang/jasa juga dimaksudkan antara lain untuk mendorong peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa, serta menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa.

Pengadaan barang/jasa seharusnya didasarkan pada Rencana Tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra Instansi, sehingga barang/jasa dibeli, karena memang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. Aspek penting lain dalam pengadaan barang/jasa adalah pertimbangan profesionalisme dan integritas dari Pimpinan, Kuasa Pengguna Barang (KPB) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta dalam pemilihan panitia Pengadaan dan Pimpinan Proyek.

Agar hakekat atau esensi pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan maka harus ada perjanjian pengadaan barang/jasa yang tunduk kepada etika, norma, prinsip dan metode yang mengaturnya, tujuannya agar barang/jasa yang dibutuhkan dapat terpenuhi baik jumlah, kualitas, harga, waktu dan tempat yang tepat, dapat dipertanggungjawabkan serta dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif.

1

Perikatan dapat terjadi dalam hal pengadaan barang dan jasa. Para pihaknya terdiri dari pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa. Perikatan dapat lahir karena adanya perjanjian atau kontrak. Pengertian kontrak pengadaan barang itu sendiri diartikan sebagai berikut:

“kontrak yang dibuat antara pengguna barang dengan penyedia barang, di mana pengguna barang berhak atas prestasi yang dilakukan oleh penyedia barang, dan penyedia barang berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya, yaitu pengadaan barang, sesuai dengan yang telah disepakatinya”.

Menurut Pasal 1315 KUHPerdata, pada umumnya tiada seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Asas tersebut dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian. Mengikatkan diri ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkannya suatu janji, ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu. Memang sudah semestinya, perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang-orang lain. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Orang-orang lain adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai sangkut paut dengan perjanjian tersebut.[[1]](#footnote-1)

Suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian mempunyai dua sudut yaitu sudut kewajiban-kewajiban (*obligations*) yang dipikul oleh suatu pihak dan sudut hak-hak atau manfaat, yang diperoleh pihak lain, yaitu hak-hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian itu. Perkataan mengikatkan diri (bahasa Belanda “*zich verbinden*”) ditujukan pada sudut kewajiban-kewajiban (hal-hal yang tidak enak), sedangkan perkataan minta ditetapkan suatu janji (bahasa Belanda *bedingen*) ditujukan pada sudut hak-hak yang diperoleh dari perjanjian itu (hal-hal yang “enak”). Sudut kewajiban juga dapat dinamakan sudut pasif, sedangkan sudut penuntutan dinamakan sudut aktif.

Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik atau bilateral. Artinya: suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya, dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu. Apabila tidak demikian halnya, yaitu apabila pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu tidak dibebani dengan kewajiban-kewajiban sebagai kebalikannya dari hak-hak itu, atau apabila pihak yang menerima kewajiban-kewajiban tidak memperoleh hak-hak sebagai kebalikannya, maka perjanjian yang demikian itu, adalah unilateral atau sepihak.[[2]](#footnote-2)

Namun perlu disadari pula bahwa kegiatan bisnis mengalami perkembangan yang sangat pesat, oleh karena itu terjadinya penyimpangan dibidang hukum tidak dapat dihindarkan. Akibatnya terjadi kerancuan penafsiran, beda pendapat, teori yang dibangun dikalangan masyarakat bisnis. Hal ini menimbulkan keperluan untuk mengkaji suatu institusi/kelembagaan dalam dunia bisnis dan institusi yang memerlukan pencermatan mendalam untuk memahaminya, diantaranya adalah lembaga, badan-badan usaha, perserikatan perdata, perkumpulan usaha, lembaga sosial, dan yayasan.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) para pihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa dapat berupa empat macam:[[3]](#footnote-3)

1. Para pihak tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Para pihak melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Para pihak melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Para pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa bagi sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan dalam proses pengadaan barang/jasa khususnya bagi biasanya terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang pada awalnya ditargetkan mencapai 5,3 %, direvisi ke bawah menjadi -0,4-2,3 % dengan mempertimbangkan terjadinya perlambatan pada hampir semua komponen pertumbuhan perusahaan. Perlambatan tersebut salah satunya disebabkan oleh berkurangnya permintaan masyarakat, terutama untuk wisata dan hiburan, sebagai dampak dari pembatasan sosial (*social distancing*) untuk menghentikan penyebaran wabah COVID-19. Daya beli masyarakat juga turun disebabkan oleh hilangnya pendapatan sebagian masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan potensi kenaikan harga karena gangguan di sisi penawaran.

Fakta dilapangan, proyek pengerjaan di suatu daerah menjadi terbengkalai karena material dan tukangnya diangkut dari luar kota, terganggu mobilitas transportasinya karena pemberlakuan kebijakan karantina wilayah yang diberlakukan pimpinan di daerah tersebut. Terlebih, jika materialnya harus didatangkan dari propinsi lain. Belum lagi, variabel eskalasi harga dan bahan baku yang melambung tinggi karena kenaikan kurs dolar dan harus diimpor.

Diambil dari judul studi kasus antara PT. Indo Hutama Jaya dan PT. Dharma Agung Wijaya. Dimana PT. Indo Hutama Jaya adalah sebuah perusahaan bergerak di bidang Konstruksi, Mekanikal, Elektrikal, Sipil & Supply Untuk kebutuhan gedung maupun Pabrik Minyak Kelapa Sawit. Telah banyak melakukan project perkerjaan yang berpengalaman di bidang mekanikal, elektrikal & Sipil. Semua pekerjaan yang di lakukan PT. Indo Hutama Jaya telah selesai dengan baik dengan tim yang sudah berpengalaman di bidang Mekanikal, Elektrikal, Sipil, Konstruksi.

PT. Dharma Agung Wijaya (DAW), merupakan perusahaan yang sedang berkembang berfokus kepada bisnis di bidang *Energy & Resources*. DAW memiliki lini bisnis di bidang energi yang beroperasi di bidang Supply dan Pembangkit Listrik IPP (*Independent Power Producer*) Minihydro dan Biomass, melalui PT. Berkah Energi Abadi, dan PT. Energi Toba Prima. Kemudian *Operation & Maintenance* (*Services*), melalui PT. Sentosa Teknik Mandiri yang saat ini beroperasi di wilayah Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Selain itu, DAW juga memiliki lini bisnis agribisnis yang beroperasi di bidang Perkebunan Kelapa Sawit (Pam Oil) melalui PT. Hanusentra Agro Lestari yang beroperasi di Kalimantan Timur, Pabrik Kelapa Sawit yang tersebar di Jambi (PT. Inti Guna Nabati), Kalbar (PT. Sentosa Bumi Wijaya) dan (PT. Sasmita Bumi Wijaya).

Pandemi covid 19 berpengaruh dalam pelaksanaan perjanjian yang dialami antara PT. Indo Hutama Jaya dan PT. Dharma Agung Wijaya dimana pekerjaan terhambat dikarenakan regulasi selama pandemi yang mengharuskan para pekerja yang berasal dari luar daerah harus di karantina terlebih dahulu selama 14 hari dan terjadi penurunan kemampuan ekonomi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian. Pandemi Covid bisa dijadikan alasan untuk tidak dapat melaksanakan kontrak karena overmacht, akan tetapi tidak semua perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan pada masa pandemi kontrak tersebut menggunakan alasan overmacht, sebab pandemi covid 19 tidak dapat digeralisir sebagai overmacht, melainkan harus dinilai secara kasus per kasus sesuai dengan situasi dan kondisi faktualnya masing masing.

Sebagai contoh kasus penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pada perusahaan perkebunan kelapa sawit khususnya pada PT. Indo Hutama Jaya adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyedia barang yang terlambat atau tidak tepat waktu dalam memenuhi kontrak atau perjanjian yang telah dibuat bersama PT. Indo Hutama Jaya dengan PT. Dharma Agung Wijaya. Wanprestasi tersebut menyebabkan pihak PT. Dharma Agung Wijaya mengalami kerugian khususnya dalam kerugian waktu. Kerugian tersebut menyebabkan tidak ada perlindungan hukum bagi pihak pelaksana kontrak pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan tesis dengan mengambil judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Kontraktor Dengan Pemberi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Akibat Covid-19 (Studi di PT. Dharma Agung Wijaya)**”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa kontruksi pada PT. Indo Hutama Jaya dengan PT. Dharma Agung Wijaya?
2. Bagaimana akibat wanprestasi atas kontrak pengadaan barang/jasa PT. Indo Hutama jaya?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kontraktor dengan pemberi kontrak barang/jasa dalam perjanjian pengadaan barang /jasa dimasa pandemi covid 19?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi pihak penyedia barang/jasa dalam perjanjian pengadaan barang/jasa di PT. Indo Hutama Jaya
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa kontruksi pada PT. Indo Hutama Jaya dengan PT. Dharma Agung Wijaya.
3. Untuk mengetahui akibat hukum bagi mitra yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pengadaan barang dan jasa pekerjaan kontrusi pada PT. Indo Hutama Jaya.

**D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kejelasan berupa argumen yuridis maupun legalitas berkaitan tentang Perlindungan Hukum Para Pihak Pelaksana Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di PT. Indo Hutama Jaya. Hasil karya tulis ilmiah ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi positif dalam proses Perlindungan Hukum Para Pihak Pelaksana Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di PT. Indo Hutama Jaya, serta dapat dijadikan bahan kajian yang berguna dalam perkembangan ilmu Hukum Perdata di masa yang akan datang.

## E. Keaslian Penelitian

[Judul proposal tesis ini saya sebagai penulis menjamin keasliannya atau originalitasnya, meskipun ada tema ataupun judul karya tulis yang mirip dengan](http://repository.unej.ac.id/) tesis ini diantaranya adalah :

1. Ina Heliany, Pengaruh Pandemic Covid-19 Terhadap Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Sistem Kontrak Kontruksi Di Indonesia[.](http://repository.unej.ac.id/) Rumusan Masalah: Apakah COVID-19 dapat dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) meskipun tidak disebutkan dalam perjanjian?, Bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi kegagalan dalam kontrak kontruksi dilihat dari hukum konstruksiIndonesia dan Hukum Konstruksi Internasional. Hasil penelitian ditemukan bahwa Covid 19 dapat dikatakan sebagai *Force majeure* hal ini didasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Namun hal tersebut tidaklah cukup untuk menjadi dasar bahwa salah satu pihak dalam perjanjian menjadi dapat menunda pelaksanaan kewajibannya. Dalam hal ini perlulah dibuktikan adanya hubungan kausalitas secara langsung antara wabah COVID-19 beserta dengan kebijakan dalam menanggulangi COVID-19 yang berakibat pada ketidakmampuan untuk menjalankan kewajiban dalam suatu perjanjian
2. Afifah Safira, Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Selama Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut : Apakah PandemiCovid-19 dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa *force majeure* menurut hukum Indonesia dan Bagaimana akibat hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian konstruksi pada masa Pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontraktor dalam melaksanakan kewajibannya dalam Kontrak Kerja Konstruksi selama pandemi Covid-19 harus mengikuti ketentuan dalam Inmen PUPR 02/2020. Pandemi Covid19 dapat dikatakan sebagai *force majeure* dalam Kontrak Kerja Konstruksi dari perspektif hukum Indonesia, jika Kontrak Kerja Konstruksi menyebutkan pandemi dalam klausul *force majeure*. Namun, jika Kontrak Kerja Konstruksi tidak menyebutkan pandemi dalam klausul *force majeure*, maka pandemi Covid19 masih dapat dikatakan sebagai *force majeure* sesuai Inmen PUPR 02/2020, jika kawasan proyek konstruksi teridentifikasi berisiko tinggi dalam penyebaran Pandemi Covid-19, seorang pekerja konstruksi telah teridentifikasi positif Covid-19 dan Kementerian/Lembaga/Kepala Daerah telah mengeluarkan peraturan untuk menunda selama sementara proyek tersebut karena *force majeure*. Akibat hukum bagi pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi dengan adanya pandemi Covid-19 ini, kontraktor tidak diwajibkan atas segala kerugian, bunga dan biaya karena pemberhentian selama sementara proyek konstruksi dan para pihak perlu menegosiasikan kembali Kontrak Kerja Konstruksi dan kemudian harus dinyatakan dalam adendum kontrak.

Dalam tesis ini penulis membahas permasalahan dari perspektif yang berbeda dari kedua artikel tersebut diatas, yakni terkait perlindungan hukum bagi pihak penyedia barang/jasa dalam perjanjian pengadaan barang/jasa di PT. Indo Hutama Jaya [yang bersifat preskriptif, oleh karena itu menjadikan tesis ini berbeda dengan kedua artikel sebagaimana tersebut di atas.](http://repository.unej.ac.id/)

## F. Kerangka Teori dan Konsepsi

**1. Kerangka Teori**

Pentingnya kerangka teoritis dalam penelitian hukum, merupakan unsur yang sangat penting karena fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.[[4]](#footnote-4) Adapun teori-teori yang dapat digunakan dalam penulisan ini adalah:

**A. Teori Perjanjian**

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[[5]](#footnote-5) Secara umum pengertian perjanjian tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut Herlien Budiono, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang terbentuk saat tercapainya kata sepakat antar dua pihak atau lebih sebagai bentuk pernyataan kehendak bebas.

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat empat unsur sebagai syarat sahnya perjanjian sehingga perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan sah berdasarkan hukum, yaitu:[[6]](#footnote-6)

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila syarat ke 1 dan ke 2 tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan (*vernitegbaar*), sedangkan jika syarat 3 dan 4 tidak ada, maka perjanjian batal demi hukum (*nieteg*). Namun apabila semua syarat tersebut dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadi perjanjian yang sah dan berakibat hukum:[[7]](#footnote-7)

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku selayaknya undangundang bagi pihak yang membuatnya;
2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain atas kesepakatan antar pihak, atau disebabkan oleh alasan yang menurut undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian juga disebut sebagai hukum kontrak, hukum kontrak sendiri diartikan sebagai keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.[[8]](#footnote-8)

Definisi ini didasarkan pada pendapat Van Dunne, yang tidak hanya mengkaji kontrak pada tahap kontraktual semata-mata, tetapi juga harus diperhatikan perbuatan sebelumnya. Perbuatan sebelumnya mencakup tahap *pracontractual* dan *post contractual*. *Pracontractual* merupakan tahap penawaran dan penerimaan, sedangkan *post contractual* adalah pelaksanaan perjanjian. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Hak merupakan sebuah kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban.

Dari berbagai definisi diatas, dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak, sebagaimana dikemukakan berikut ini.

1. Adanya kaidah hukum

Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundangundangan, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Contoh jual beli lepas, jual beli tahunan dan lain-lain. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.

1. Subjek hukum

Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtperson*. *Rechtperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditor dan debitor. Kreditor adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitor adalah orang yang berutang.

1. Adanya prestasi

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditor dan kewajiban debitor.

Prestasi terdiri dari:

* 1. Memberikan sesuatu;
  2. Berbuat sesuatu; dan
  3. Tidak berbuat sesuatu.

1. Kata sepakat

Di dalam Pasal 1320 KUH Perdata ditentukan empat syarat sahnya perjanjian. Salah satunya kata sepakat (konsensus). Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

1. Akibat hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.

Pada uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa syarat-syarat sahnya perjanjian dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:

* + 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
    2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
    3. Suatu pokok persoalan tertentu;
    4. Suatu sebab yang tidak terlarang”

Keempat unsur tersebut selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam:[[9]](#footnote-9)

* + 1. Dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif), dan
    2. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur objektif).

Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan *causa* dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif), dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.[[10]](#footnote-10)

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). Selalu dipertanyakan saat-saat terjadinya perjanjian antar pihak. Mengenai hal ini ada beberapa ajaran yaitu:[[11]](#footnote-11)

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan melukiskan surat;
2. Teori pengiriman (*verzendtheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran;
3. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima;

Teori kepercayaan (*vertrowenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas yang saling berkaitan, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan. Asas konsensualisme merupakan kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Dengan kata lain, suatu perjanjian telah dianggap sah dan mengikat kedua belah setelah adanya kata sepakat, tanpa adanya formalitas.[[12]](#footnote-12) Asas kebebasan berkontrak berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik,serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaaan.[[13]](#footnote-13) Asas keseimbangan berguna agar terhindar dari suatu kesenjangan dalam perjanjian. Asas ini dapat menjamin para pihak suatu perjanjian tetap berada dalam proporsi yang adil dan setara sehingga tidak ada pihak yang lebih dirugikan atau lebih diuntungkan.[[14]](#footnote-14)

Para pihak yang telah sepakat membuat suatu perjanjian, bebas menentukan segala sesuatu hal untuk dicantumkan dalam perjanjian dan kemudian perjanjian yang sah tersebut mengikat para pihak selayaknya sebagai undang-undang. Kebebasan tersebut karena buku III KUH Perdata yang menganut suatu sistem terbuka dan bebas. Sistem terbuka yang dimiliki hukum perjanjian memberikan kebebasan sedemikian rupa bagi setiap orang untuk berhak dan bebas untuk membuat perjanjian atas kehendak masing-masing pihak yang berjanji, sepanjang kebebasan tersebut tidak mengesampingkan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan dan kepastian hukum.[[15]](#footnote-15)

Sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas, teori ini dapat menjelaskan bahwa hukum perjanjian menganut sistem hukum terbuka, sehingga memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak dengan tidak melanggar prinsip-prinsip yang ditetapkan serta juga berlaku asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan asas keseimbangan.

**B. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan bagi subyek hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun tertulis.[[16]](#footnote-16) Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.[[17]](#footnote-17)

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[[18]](#footnote-18)

Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu:[[19]](#footnote-19)

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk menuntut keberatan atau mengajukan pendapatnya sebelum suatu keputusan mendapat bentuk yang definitif. Bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakanan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, terdorong untuk bersikap hati-hati dalam menetapkan keputusan yang didasarkan pada diskresi. Indonesia belum terdapat regulasi khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas, teori ini dapat menunjukan perlindungan hukum sebagai gambaran bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan dari hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

**2. Teori Konsepsi**

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.[[20]](#footnote-20)

1. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Bararig/Jasa atau pelaksana Swakelola.[[21]](#footnote-21)

1. Pandemi Covid 19

Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis koronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas[[22]](#footnote-22)

## G. Metode Penelitian

### Jenis dan Sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif [[23]](#footnote-23) yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma dalam hukum positif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yaitu peraturan-peraturan yang menyangkut tentang Perlindungan Hukum Para Pihak Pelaksana Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Maupun Pekerjaan Konstruksi dan penelitian ini juga bersifat empiris yakni suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.[[24]](#footnote-24)

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan secara sistematis dan mengenai masalah yang dibahas.[[25]](#footnote-25)

### Sumber Data Penelitian

* 1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Berikut adalah daftar narasumber pada penelitian ini:

**Tabel 1.1**

**Daftar Narasumber**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Jabatan** |
| 1. | Husnul Amal | Direktur PT. Indo Hutama Jaya |
| 2 | Handoko Hamid | Head Of Enginer PT. Dharma Agung Wijaya |
| 3. | Riza Ferdian Thambusay | Legal Officer PT. Dharma Agung Wijaya |

* 1. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:[[26]](#footnote-26)

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
   1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
   2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
   3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
   4. Peraturan perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:
   1. Kamus Umum Bahasa Indonesia;
   2. Kamus Hukum;
   3. Kamus Inggris Indonesia;
   4. *Ensiklopedia*.

### Teknik Pengumpulan Data

* 1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan subjek penelitian mengenai permasalahan dalam penelitian ini;
  2. Daftar Pertanyaan, dalam penggunaan metode ini, peneliti akan mengajukan daftar pertanyaan secara tertulis tentang obyek yang diteliti kepada para narasumber;
  3. Studi dokumen, yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahanbahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

### Analisis Data

Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

* + 1. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
    2. Hasil klasifikasi selanjutnya disistematisasikan;
    3. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
    4. Penarikan kesimpulan dalam tesis ini secara deduktif yakni penarikan kesimpulan dari umum ke khusus

# BAB II PELAKSANAAN PERJANJIAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA KONTRUKSI PADA PT. INDO HUTAMA JAYA DENGAN PT. DHARMA AGUNG WIJAYA

## A. Jenis Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Ada berbagai macam jenis kontrak pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan dalam rancangan kontrak sebagimana diatur dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 yaitu:

1. Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya
   1. Kontrak Lumsum

Kontrak Lumsum merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:[[27]](#footnote-27)

* 1. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
  2. berorientasi kepada keluaran; dan
  3. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
  4. Kontrak Harga Satuan

Kontrak Harga Satuan merupakan kontrak PengadaanBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:[[28]](#footnote-28)

24

* 1. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
  2. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
  3. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
  4. Kontrak gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Kontrak gabungan lump sum dan harga satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.[[29]](#footnote-29)

* 1. Kontrak Terima Jadi (*Turnkey*)

Kontrak terima jadi merupakan kontrak barang/pekerjaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut : [[30]](#footnote-30)

* + 1. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan
    2. pembayaran dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam Kontrak.
  1. Kontrak Payung

Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.[[31]](#footnote-31)

1. Kontrak Pengadaan Jasa Konsultasi
2. Kontrak Lumsum

Kontrak Lumsum digunakan dalam hal ruang lingkup, waktu pelaksanaan pekerjaan, dan produk/keluaran dapat didefenisikan dengan jelas. Dalam Kontrak Lumsum pembayaran dengan jumlah harga pasti dan tetap, senilai dengan harga yang dicantumkan dalam Kontrak. Pembayaran berdasarkan produk/keluaran seperti laporan kajian, gambar design atau berdasarkan hasil/tahapan pekerjaan yang dilaksanakan.

1. Waktu Penugasan

Kontrak Waktu Penugasan merupakan Kontrak Jasa Konsultasi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefenisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

1. Kontrak Payung

Kontrak Payung pada Jasa Konsultasi digunakan untuk mengikat Penyedia Jasa Konsultasi dalam periode waktu tertentu untuk menyediakan jasa, dimana waktunya belum dapat ditentukan

3. Kontrak Tahun Jamak

Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:

1. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau
2. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran.

## B. Kedudukan Pengguna dan Penyedia Barang dan Jasa

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, para pihak (pelaksana kegiatan selaku pengguna barang dan jasa dan pemenang tender selaku penyedia barang dan jasa) berhak menentukan isi kontrak pengadaan barang dan jasa asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, dan kebiasaan. Kedua pihak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa masing-masing dihadapkan pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai akibat hukum dari suatu kontrak yang sah. Hal mana jika ada salah satu pihak yang mangkir/wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak maka akan ada konsekuensi secara hukum yang diselesaikan sesuai kesepakatan.[[32]](#footnote-32)

Hak dan kewajiban meliputi isi dari kontrak yang disepakati para pihak. Berikut ini adalah hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang dimuat dalam Pasal 6 kontrak jasa pembangunan fasilitas instrumentasi pada area perkebunan, dimana PT. Indo Hutama Jaya selaku penyedia jasa sebagai pihak pertama, dan PT. Dharma Agung Wijaya selaku pengguna jasa sebagai pihak kedua, yaitu :[[33]](#footnote-33)

1. Pihak kedua wajib melaksanakan pekerjaan seperti yang diuraikan pada lingkup pekerjaan yang tercantum dalam lampiran ini secara professional, sesuai dengan praktek-praktek yang diterima secara umum;
2. Pihak kedua wajib memperoleh dan menjaga keberlakuan semua lisensi, ijin, pendaftaran, dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dari semua instansi pemerintah baik local, provinsi, maupun nasional
3. Pihak kedua wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama maupun perubahan-perubahannya, bila ada;
4. Atas perintah pihak pertama, pihak kedua wajib bekerja sama dengan kontraktor pihak pertama lainnya;
5. Pihak kedua dilarang mengganggu dalam bentuk apapun terhadap semua kegiatankegiatan operasi pihak pertama dan/atau kontraktor-kontraktor pihak pertama lainnya dilokasi pekerjaan;
6. Pihak kedua bertanggung jawab dan menyediakan langkah-langkah pengamanan yang layak untuk material, peralatan, personil pihak kedua, dan fasilitas sendiri dan/atau yang dimiliki pihak pertama yang digunakan oleh maupun berada dalam penguasaan atau pengawasan pihak kedua;
7. Pihak kedua bertanggung jawab serta membebaskan, melepaskan, dan menggantu rugi pihak pertama dari setiap klaim, tuntutan, gugatan, dari personil pihak kedua sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan;
8. Pihak kedua wajib melakukan pembinaan dan pengawasan rutin kepada setiap personil nya, serta semaksimal mungkin melakukan pencegahan agar dalam tugas dan kewajiban nya tidak melakukan hal-hal yang melanggar ketertiban umum, melanggar hukum, melanggar ketentuan kesehatan, keselamatan kerja, dan lindungan lingkungan, dan melakukan hal/tindakan yang mengakibatkan hambatan operasi pihak pertama;
9. Atas permintaan tertulis pihak pertama, pihak kedua diwajibkan mengganti personil dalam hal sebagaimana dimaksud pasal sebelumnya;
10. Pihak kedua wajib memenuhi pembayaran kepada subkontraktor yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak;
11. Pihak kedua wajib melakukan pengambilan/pengeluaran barang/peralatan yang tidak digunakan kembali dalam kontrak sewa atau kontrak konsinyasi;
12. Pihak kedua wajib melakukan pembayaran upah, tunjangan, santunan, atau seluruh, hak-hak ketenagakerjaan lainnya kepada seluruh personil pihak kedua yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan tanpa menggantungkan pembayaran tersebut dengan proses pembayaran tagihan pihak kedua kepada pihak pertama;
13. Pihak pertama wajib menyediakan semua informasi dan data yang memadai dan dianggap perlu untuk pelaksanaan pekerjaan selama jangka waktu kontrak;
14. Pihak pertama wajib menyediakan fasilitas yang menjadi tanggungjawab pihak pertama;
15. Pihak pertama wajib membayar kepada pihak kedua untuk seluruh pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh pihak pertama berdasarkan kontrak ini, kecuali diterapkannya ketentuan mengenai sanksi yang berkaitan dengan pengesampingan kewajiban membayar pihak pertama atas kelalaian pihak kedua.

Hak dan kewajiban yang dimuat dalam surat perjanjian harus merupakan perjanjian timbal balik dan saling menguntungkan para pihak, yang memiliki itikad baik dalam pencapaian suatu prestasi.[[34]](#footnote-34)

Pengadaan barang/ jasa melibatkan beberapa pihak, yaitu : pihak pembeli atau pengguna, dan pihak penjual atau penyedia barang dan jasa. Pembeli atau pengguna barang/ jasa adalah pihak yang membutuhkan barang/jasa. Dalam pelaksanaan pihak pengguna adalah pihak yang meminta atau memberi tugas kepada pihak penyedia untuk memasok atau membuat barang, dan atau melaksanakan pekerjaan tertentu. Pengguna barang/jasa dapat merupakan suatu lembaga/ organisasi, dan dapat pula orang perseorangan. Yang tergolong lembaga, antara lain : Instansi Pemerintah ( Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota), badan usaha (BUMN, BUMD, Swasta), dan organisasi masyarakat. Sedangkan yang tergolong orang perseorangan adalah individu atau orang yang membutuhkan barang / jasa.[[35]](#footnote-35)

Dalam pengadaan barang dan jasa antara PT. Dharma Agung Wijaya dengan PT. Indo Hutama Jaya, dimana PT. Dharma Agung Wijaya selaku Perusahaan swasta akan membingkai hubungan hukum dengan penyedia barang dan jasanya dalam sebuah kontrak pengadaan barang atau kontrak pengadaan jasa. Dengan kata lain PT. Dharma Agung Wijaya menjadi salah satu pihak dalam sebuah kontrak. Dalam konteks demikian PT. Dharma Agung Wijaya tidak dapat memposisikan dirinya lebih tinggi dari penyedia barang atau jasanya, walaupun PT. Dharma Agung Wijaya merupakan lembaga yang dapat melakukan tindakan-tindakan yang bersifat mengatur (*regulator*). Hal ini dikarenakan dalam hukum perjanjian para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sebagaimana tercermin dalam pasal 1338 BW.[[36]](#footnote-36)

Walaupun PT. Dharma Agung Wijaya Merupakan perusahaan swasta, Kedudukan PT. Dharma Agung Wijaya dalam kontrak juga tidak memiliki kedudukan yang istimewa, dan dapat menjadi pihak dalam sengketa keperdataan dengan kedudukan yang sama dengan seseorang atau badan hukum perdata dalam peradilan umum.[[37]](#footnote-37) Dalam konteks demikian, maka baik PT. Dharma Agung Wijaya selaku pihak pengguna barang dan jasa maupun PT. Indo Hutama Jaya selaku pihak penyedia barang dan jasa sama-sama memilki kedudukan yang sejajar dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang tertuang di dalam kontrak yang di sepakati.

## C. Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Barang/Jasa Kontruksi Pada PT. Indo Hutama Jaya

Adapun dalam penyusunan kontrak Pengadaan ini harus melalui berbagai tahapan antara lain:

1. Pra-penyusunan Kontrak

Untuk membuat sebuah perjanjian yang baik serta mencegah terjadinya masalah hukum di kemudian hari, maka perjanjian sebaiknya dinuat tahapan tertentu, ada empat hal yang harus diperhatikan oleh para pihak, antara lain:[[38]](#footnote-38)

1. Identifikasi Para Pihak

Para pihak dalam kontrak harus teridentifikasi secara jelas, perlu diperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, terutama soal kewenangan dan apa yang menjadi dasar kewenangannya sebagai pihak dalam kontrak yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini, yang menjadi para pihak adalah Bapak Husnul Amal yang bertindak untuk dan atas nama PT. Indo Hutama Jaya yang akan bertindak sebagai Penyedia Jasa bersama dengan Bapak Handoko Hamid yang bertindak sebagai Head Of Enginer yaitu untuk dan atas nama PT. Dharma Agung Wijaya sebagai pihak Pengguna Jasa.

1. Penelitian Awal Aspek Terkait

Pada dasarnya pihak-pihak yang terlibat berharap bahwa kontrak yang dibuat dapat menampung semua keinginannya, sehingga apa yang menjadi hakikat kontrak benar-benar terperinci secara jelas. Pada akhirnya penyusun kontrak menyimpulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, memperhatikan hal terkait dengan isi kontrak, seperti unsur pembayaran, ganti rugi, serta perpajakan.

1. Pembuatan *Memorandum of Understanding* (MOU)

*Memorandum of Understanding* (MOU) sebenarnya tidak dikenal dalam hukum konvensional Indonesia, tetapi dalam praktik sering terjadi. MOU dianggap sebagai kontrak yang sederhana dan tidak disusun secara formal serta dianggap sebagai suatu pembuka kesepakatan. Pada hakikatnya MOU merupakan suatu perjanjian pendahuluan dalam arti masih diikuti perjanjian lainnya. Meskipun MOU diakui banyak manfaatnya, tetapi masih banyak pihak meragukan berlakunya secara yuridis.

1. Negosiasi

Adapun pengertian Negosiasi ialah merupakan sarana bagi para pihak untuk mengadakan komunikasi dua arah untuk mencapai kesepakatan sebagai akibat adanya perbedaan pandangan terhadap suatu hal dan dilatarbelakangi oleh kesamaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara mereka.[[39]](#footnote-39)

2. Tahap Penyusunan Kontrak

Ada lima tahap dalam penyusunan kontrak di Indonesia, yaitu:

a. Pembuatan draft pertama yang meliputi:[[40]](#footnote-40)

1. Judul kontrak

Dalam kontrak harus diperhatikan kesesuaian isi dengan judul serta ketentuan hukum yang mengaturnya.

1. Pembukaan biasanya berisi tanggal pembuatan kontrak
2. Pihak-pihak dalam kontrak

Perlu diperhatikan jika pihak tersebut orang pribadi serta badan hukum terutama kewenangannya untuk melakukan perbuatan hukum dalam bidang kontrak.

1. Recital

Penjelasan resmi/latar belakang terjadinya suatu kontrak

1. Isi kontrak

bagian yang merupakan inti kontrak memuat apa yang dikehendaki, hak dan kewajiban termasuk penyelesaian sengketa.

1. Penutup

Memuat tata cara pengesahan suatu kontrak.

1. Saling tukar draft kontrak
2. Jika perlu diadakan revisi
3. Dilakukan penyelesaian akhir
4. Penutup dengan penandatanganan kontrak oleh para pihak.

3. Tahap Pasca-Perancangan Kontrak

Setelah melalui tahap pra dan perancangan kontrak, naskah kontrak yang telah ditandatangani oleh para pihak akan memasuki tahap pasca tahap peancangan yang meliputi tahap pelaksanaan dan penasfsiran, serta penyelesaian sengketa.

1. Pelaksanaan

Setelah suatu kontrak selesai disusun dan ditandatangani oleh para pihak, barulah kontrak tersebut dapat dilaksanakan. Pelaksanan kontrak ini harus sesuai dengan substansi-substansi yang telah disepakati dalam isi kontrak, karena sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa setiap perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.

1. Penafsiran

Pada dasarnya, suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dapat dimengerti dan dipahami isinya. Akan tetapi pada kenyataannya banyak kontrak yang isinya membingungkan bagi para pihak. Penafsiran kontrak dilakukan apabila dalam kontrak yang telah disepakati maupun dalam pengimplementasian kontrak terdapat kata-kata atau kalimat yang membingungkan, sehingga menimbulkan hambatan untuk mewujudkan maksud dan tujuan dari para pihak. Penafsiran dalam kontrak diatur dalam Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUHPerdata.

Dalam Pasal 1342 KUHPerdata disebutkan bahwa apabila suatu kontrak memiliki kata-kata yang jelas, maka tidak diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. Barulah apabila katakatanya tidak jelas dapat dilakukan penafsiran terhadap isi kontrak dengan memperhatikan beberapa aspek, di antaranya:

1. Jika kata-kata dalam kontrak memberikan berbagai macam penafsiran, maka harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian (Pasal 1343 KUHPerdata).
2. Jika suatu janji memberikan berbagai penafsiran, maka harus diselidiki pengertian untuk memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan (Pasal 1344 KUHPerdata).
3. Jika kata-kata dalam perjanjian mengandung dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian (Pasal 1345 KUHPerdata).
4. Apabila terjadi keragu-raguan, maka harus ditafsirkan menurut kebiasaan dalam negeri atau di tempat perjanjian dibuat (Pasal 1346 KUHPerdata).
5. Jika ada keragu-raguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan suatu hal, dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan dirinya untuk itu (Pasal 1349 KUH Perdata).

c. Penyelesaian sengketa

Dalam pelaksanan kontrak tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa. Dalam hal seperti ini para pihak bebas menentukan cara yang akan ditempuh jika timbul perselisihan atau sengketa di kemudian hari.

Penyelesaian sengketan ini biasanya diatur secara tegas dalam kontrak. Secara garis besarnya, penyelesaian sengketa ini dibagi menjadi dua, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi), seperti mediasi, arbitrase dan negosiasi.[[41]](#footnote-41)

Berdasarkan dokumen-dokumen yang diperoleh untuk penelitian ini, secara umum tahapan-tahapan kegiatan yang dilalui untuk terwujudnya kontrak pengadaan barang dan jasa Kontruksi Kebun Kelapa Sawit ini adalah sebagai berikut:

1. Undangan Permintaan Penawaran, yang mana undangan tertanggal 27 Januari 2020 diberikan oleh PT. Dharma Agung Wijaya kepada PT. Indo Hutama Jaya dengan Perihal “Undangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Kontruksi Kebun Kelapa Sawit (Triwulan 1);
2. Pengambilan Dokumen Pengadaan dan Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) pada tanggal 28 Januari 2020;
3. Pemasukan Surat Penawaran oleh PT. Indo Hutama Jaya kepada PT. Dharma Agung Wijaya Jaya tertanggal 29 Januari 2020 dengan Perihal “Penawaran Pekerjaan Kontruksi Kebun Kelapa Sawit.”
4. Pembukaan Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi Teknis, dan Negosiasi

Harga yang dimulai sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan 06 Februari 2020;

1. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BA HPL) tertanggal 06 Februari 2020, yang merupakan hasil dari evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknisdan harga yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
2. Penyampaian BA HPL tertanggal 07 Februari 2020;
3. Penerbitan Surat Penghunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tertanggal 10 Februari 2020 oleh PT. Dharma Agung Wijaya kepada PT. Indo Hutama Jaya;
4. Penandatanganan Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan Surat Perintah Kerja (SPK) tertanggal 12 Februari 2020.

Berdasarkan urutan proses dan kegunaan dari masing-masing dokumen pada penelitian ini, maka terjadi saling keterkaitan antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain sebagai berikut :[[42]](#footnote-42)

* 1. Surat Penghunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
  2. Surat Penawaran Pihak Kedua beserta Lampirannya;
  3. Surat Keputusan Penetapan Pemenang;
  4. Dokumen Lainnya yang berhubungan langsung dengan pekerjaan.

# BAB III AKIBAT WANPRESTASI ATAS KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. DHARMA AGUNG WIJAYA

## A. Keadaan *Force Majeur*

Doktrin *forje majeur* sebagai dukungan terhadap prinsip bahwa prestasi yang diperjanjikan dalam suatu kontrak haruslah prestasi yang memungkin untuk dilakukan, merupakan doktrin “pemaafan” yang dikenal secara universal dalam hukum kontrak di negara-negara dunia. Pengakuan terhadap ketidakmungkinan untuk melaksanakan suatu prestasi (*impossibility to perform*), yang bukan disebabkan oleh kesalahan dari penyedia barang dan jasa menjadikan dasar untuk membebaskan penyedia barang dan jasa dari kewajibab untuk mengganti rugi dalam bentuk biaya, ganti rugi, dan bunga (*damages*).[[43]](#footnote-43)

Keadaan kahar (*Force majeur*) adalah suatu kerjadian atau keadaan yang terjadi diluar kendali para pihak dan berakibat langsung terhadap pelaksanaan seluruh atau sebagian kewajiban berdasarkan perjanjian dari pihak yang menyatakan keadaan kahar. Keadaan kahar termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam/ *Act of God* (antara lain banjir, gempa bumi, tsunami, badai, angin topan, gunung meletus, tanah longsor, atau wabah penyakit), peperangan, kerusuhan, sabotase, revolusi, kebakaran, peraturan perundang-undangan/ keputusan Tata Usaha Negara yang baru diterbitkan dan berakibat pada tidak dapat dilanjutkannya perjanjian dan/atau gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.[[44]](#footnote-44)

39

## B. Kelalaian

Kelalaian adalah tindakan yang bertentangan atau kegagalan untuk memenuhi sebagai atau keseluruhan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dan peraturan perundang-undangan serta keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berlaku di wiliayah hukum Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan kaidah, program, maupun standar yang berlaku dibidang perkebunan, serta aspek kesehatan, keselamatan kerja dan Lindungan Lingkungan (*Health, Safety, and Environment*) yang berlaku dilingkungan pihak pengguna jasa.[[45]](#footnote-45)

## C. Faktor Teknis

Keterlambatan pelaksanaan kontrak juga disebabkan oleh beberapa faktor teknis yang berasal dari pihak penyedia, pengguna, dan selain kedua belah pihak, yaitu :[[46]](#footnote-46)

1. Keterlambatan akibat kesalahan penyedia barang dan jasa, antara lain :
2. Terlambatnya memulai pelaksanaan proyek.
3. Pekerja dan Pelaksana kurang berpengalaman.
4. Terlambat mendatangkan peralatan.
5. Mandor yang kurang aktif.
6. Rencana kerja yang kurang baik.
7. Keterlambatan akibat kesalahan pengguna barang dan jasa, yaitu :
   1. Terlambatnya angsuran pembayaran oleh Kontraktor.
   2. Terlambatnya penyedian lahan.
   3. Mengadakan perubahan pekerjaan yang besar.
   4. Pemilik menugaskan Kontraktor lain untuk mengerjakan proyek tersebut.
8. Keterlambatan yang diakibatkan selain kedua belah pihak diatas, antara lain ;
9. Akibat kebakaran yang bukan kesalahan Penyedia, Pengguna, ataupun Konsultan pengadaan barang dan jasa.
10. Akibat perang, gempa, banjir, ataupun bencana lainnya
11. Perubahan moneter.

Berdasarkan 3 jenis keterlambatan, yaitu keterlambatan yang tidak dapat dimaafkan (*Non excusable delays*), keterlambatan yang dapat dimaafkan (*Excusable delays*), keterlambatan yang layak mendapat ganti rugi (*Compensable delays*). Maka dapat ditarik kesimpulan ada 45 faktor keterlambatan dalam penelitian ini, yaitu :[[47]](#footnote-47)

1. Keterlambatan penandatangan kontrak;
2. Keterlambatan proses permintaan dan persetujuan gambar kerja oleh pemilik;
3. Keterlambatan pemilik dalam penyerahan/penggunaan lahan;
4. Perencanaan (gambar) yang kurang lengkap/tidak sesuai;
5. Perencanaan (spesifikasi teknik) yang tidak/kurang lengkap;
6. Perubahan tanggal dimulainya proyek tidak sesuai;
7. Adanya perubahan desain;
8. Identifikasi dan urutan kerja yang tidak sesuai dengan rencana;
9. Kekuranglengkapan dokumen tender;
10. Kurangnya koordinasi antara pemilik dengan konsultan maupun antara konsultan dengan kontraktor;
11. Kurang memadainya pengawasan yang dilakukan oleh pemilik/konsultan;
12. Keterbatasan jumlah tenaga kerja;
13. Kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja;
14. Ketidaktersediaan tenaga kerja;
15. Kualitas tenaga kerja yang buruk;
16. Keahlian dalam mengoperasikan peralatan konstruksi;
17. Ketidaktersediaan material di pasaran;
18. Keterlambatan pengiriman material ke lokasi;
19. Ketersediaan material di lokasi proyek;
20. Kualitas material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi;
21. Terjadi pencurian material;
22. Jumlah material yang dikirim supplier tidak tepat/sesuai;
23. Keterlambatan pengiriman peralatan ke lokasi;
24. Ketidaktersediaan peralatan konstruksi di lokasi proyek;
25. Kualitas peralatan yang digunakan tidak sesuai;
26. Peralatan yang digunakan sudah usang sehingga sering mengalami kerusakan
27. Keterbatasan penggunaan teknologi;
28. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pihak yang terlibat didalam proyek;
29. Kurangnya pengawasan terhadap subkontraktor dan supplier;
30. Kerterlambatan pelaksanaan pekerjaan utama;
31. Perkiraan waktu yang tidak wajar;
32. Masalah teknis dalam mempergunakan waktu;
33. Peraturan baru yang membutuhkan waktu untuk diimplementasikan;
34. Kenaikan harga di pasaran;
35. Pemahaman terhadap metode kerja;
36. Koordinasi dan komunikasi yang kurang dalam organisasi;
37. Penerapan teknologi baru/khusus yang belum dikenal dengan baik;
38. Metode konstruksi/teknik pelaksanaan yang tidak tepat sehingga menimbulkan kesalahan selama konstruksi;
39. Lokasi proyek yang sulit dijangkau;
40. Dana dari pemilik yang tidak mencukupi karena terjadi pembengkakan biaya;
41. Kesalahan estimasi biaya;
42. Sistem pembayaran pemilik ke kontraktor tidak sesuai kontrak akibat alasan tertentu;
43. Administrasi keuangan pada kontraktor;
44. Modal kontraktor tidak mencukupi;
45. Keterlambatan pembayaran kontraktor ke supplier dan tenaga kerja;

Banyak hal yang dipengaruhi oleh kehendak manusia atau diluar kehendak manusia yang mempengaruhi jalan nya suatu proyek pengadaan barang dan jasa maupun konstruksi yang dapat menyebabkan rencana tersebut diubah haluan ditengah jalan, atau bahkan kemungkinan rencana tersebut harus dibatalkan sama sekali. Demikianlah maka akhirnya berkembanglah teori dan praktek hukum mengenai ketidakterlaksanaan kontrak pengadaan barang ini dengan berbagai bentuk dan konsekuensi . Adapun hal-hal yang menjadi kendala sehingga menyebabkan ketidakterlaksanaannya suatu kontrak konstruksi antara lain keterlambatan, ketidakcocokan, kegagalan, *suspensi, repudiasi, determinasi, force majeure, variasi, exempsi, hardship, dan terminasi*.[[48]](#footnote-48)

Keterlambatan dalam proyek bisa saja disebabkan salah dalam melakukan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dalam tahap perencanaan, atau bermacam-macam kemungkinan misalnya disebabkan Manajemen yang tidak tepat, masalah bahan material, tenaga kerja, peralatan, keuangan, lingkungan yang tidak mendukung, *force majeur,* dan sebagainya sehingga terhambatnya pelaksanaan kontrak. Dan secara pasti mengakibatkan keterlambatan dalam kontrak proyek.[[49]](#footnote-49)

Kontrak jasa pembangunan fasilitas kebun sawit PT. Indo Hutama Jaya selaku penyedia jasa barang dan jasa dan PT. Dharma Agung Wijaya selaku pengguna jasa barang dan jasa yang jangka waktu perjanjian dan pelaksanaan perjanjian mulai tahun 2018-2021 terdapat beberapa hal yang mengakibatkan terlambat nya pelaksanaan kontrak. Ada pun beberapa faktor yang mengakibatkan keterlambatan yaitu :

1. Keadaan Kahar (*Force Majeur*)

Berkaitan dengan situasi yang terjadi saat ini yaitu adanya COVID-19 yang juga dikenal dengan sebutan Pandemi Corona yang termasuk dalam kategori keadaan kahar, sebagaimana telah dikemukakan bahwa pemerintah telah menetapkannya sebagai bencana nasional melalui Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional menjadi dasar hukum *force majeur*. Dalam realitanya memang pandemi ini tidak hanya menyerang kesehatan masyarakat secara masif, juga meluluhlantakkan sektor perekonomian, bahkan konsekuensinya sampai pada taraf tidak terpenuhinya prestasi terkait kontrak pengadaan barang dan jasa.[[50]](#footnote-50)

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bagian keenam pasal 55 mengenai keadaan kahar, menyebutkan bahwa:

1. Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan.
2. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
3. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran.
4. Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.

1. Ketidaktersediaan peralatan konstruksi di lokasi proyek

Keterambatan pelaksanaan kontrak juga dipengaruhi ketidaktersediaan peralatan kontruksi di lokasi proyek. Hal ini disebabkan oleh pandemi corona yang mengakibatkan terhambatnya jasa pengiriman barang (Cargo) bahan-bahan instrumentasi yang langsung di kirim dari tempat produksi dan terbatasi oleh jarak yang berjauhan dengan lokasi proyek.[[51]](#footnote-51)

1. Kurangnya jumlah tenaga kerja ahli

Sertifikasi merupakan bukti kompetensi pekerja dan menjadi syarat dalam proses awal pengadaan barang dan jasa. Kewajiban penggunaan tenaga kerja bersertifikat merupakan amanah dari Undang Undang Nomor2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pedoman pengadaan barang dan jasa. Sebagai pemenang tender tentu PT. Indo Hutama Jaya sudah memenuhi kriteria untuk pelaksaan pekerjaan termasuk sertifikasi para tenaga kerja ahli juga ikut di lampirkan dalam dokumen prakualifikasi tender, tetapi masalah teknis bisa saja terjadi dilapangan. Hal ini juga karena adanya pandemi virus corona yang menghambat keberangkatan tenaga kerja ahli ke lokasi proyek karena dibatasi nya transportasi saat virus covid-19.[[52]](#footnote-52)

1. Keuangan

Administrasi keuangan pada PT. Indo Hutama Jaya terhambat dikarenakan terlambatnya proses pencairan pinjaman dari dana bank. Pinjaman dana bank tersebut merupakan dana yang akan digunakan untuk melakukan pekerjaan kontrak pengadaan barang dan jasa. Alasan terlambatnya pencairan dana bahwa pihak bank lebih selektif dalam memproses pengajuan kredit perbankan untuk menghindari peningkatan kredit macet atau *non performing loan* (NPL) terlebih banyak perusahaan yang terdampak bisnisnya karena pandemi *virus corona disease*.[[53]](#footnote-53)

Keterlambatan terjadi hampir di setiap pelaksanaan dan mempunyai masalah yang berbeda, Faktor yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kontrak yang terjadi pada PT. Indo Hutama Jaya diantaranya keadaan kahar, ketidaktersediaan peralatan kontruksi di lokasi proyek, kurang jumlah tenaga kerja ahli, dan keuangan, hal ini dikarenakan waktu pelaksanaan kontrak bertepatan dengan adanya pandemi *virus corona disease* yang menghambat pelaksanaan kontrak. Bila dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban hukum yang digunakan dalam uraian ini maka berdasarkan beberapa kondisi tersebut direksi perusahaan penyedia barang dan jasa tentu harus bertanggungjawab dan melakukan suatu penanganan yang preventif agar keterlambatan pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa dapat diminimalkan atau dihindari dan karena kondisi ini dapat mengakibatkan konflik dan perdebatan tentang apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, karena hal ini berkaitan dengan tuntutan waktu dan bertambah nya biaya pelaksanaan dalam pekerjaan.

Dijelaskan dalam Bab VII tentang Manajemen Kontrak Peraturan Kontrak kerja yang menjadi pedoman dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pada PT. Dharma Agung Wijaya bahwa Selama pelaksanaan Kontrak, bertanggungjawab untuk mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Kontrak sesuai dengan lingkup kerja, biaya, jangka waktu dan ketentuan lain yang telah disepakati. Adapun bentuk tanggungjawab dalam kegiatan tersebut, yaitu :

1. Memastikan pelaksanaan pekerjaan oleh Pelaksana Kontrak sesuai dengan Kontrak;
2. Melakukan evaluasi kinerja Pelaksana Kontrak untuk memenuhi spesifikasi pekerjaan dan jangka waktu pelaksanaan, dan memberikan arahan perbaikan jika diperlukan kepada Pelaksana Kontrak;
3. Memastikan pelaksanaan Kontrak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan/atau kaidah keteknikan yang baku (*standard engineering practices)* serta ketentuan K3LL;
4. Melakukan pengendalian terhadap Perubahan Lingkup Kontrak (PLK) termasuk pengelolaan administrasinya;
5. Melaksanakan pengawasan pengeluaran biaya, waktu pelaksanaan kontrak dan tata waktu persiapan kontrak pengganti terhadap kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat rutin;
6. Melakukan pengawasan atas penggunaan fasilitas bebas bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI);
7. Melakukan pengawasan dan verifikasi realisasi nilai TKDN, komitmen lokasi pengerjaan di wilayah Negara Republik Indonesia, komitmen pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri serta kerja sama dengan usaha kecil/koperasi kecil sesuai Kontrak.

Tanggung jawab direksi pada dasarnya beriringan dengan keberadaan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban yang melekat pada dirinya.[[54]](#footnote-54) Sebagaimana diketahui, jabatan direksi dalam pengurusan perseroan merupakan jabatan yang penting dan strategis. Direksi adalah organ perseroan terbatas yang melakukan pengurusan perseroan. Hal ini berarti kegiatan operasional perseroan, termasuk konsekuensi yang ditimbulkannya apakah membawa keuntungan atau malah kerugian bagi perseroan, sebagian besar akan bergantung pada dan ditentukan oleh kinerja direksi. Oleh karena itu, terhadap direksi disandarkan tuntutan dan harapan agar menjalankan tugasnya secara profesional serta dilandasi dengan itikad baik dan tanggung jawab.[[55]](#footnote-55)

Direksi dalam menjalankan tugas pengurusan dan mewakili Perseroan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan harus dengan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan *disebut fiduciary duty*. *fiduciary duty* dijalankan oleh Direksi dengan cara :

1. Dilakukan dengan itikad baik (*bonafides*).
2. Dilakukan dengan *proper purpose*.
3. Dilakukan dengan kebebasan yang bertanggung jawab (*unfettered discretion*).
4. Tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*)

Direksi perusahaan penyedia barang dan jasa tidak akan bertanggungjawab karena salah dalam mengambil keputusan (*mere errors of judgement*) ketika Direksi menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian. Keadaan inilah melahirkan prinsip *fiducia* atau *fiduciary relations*, yang berarti hubungan melaksanakan tugas berdasarkan kepercayaan untuk kepentingan yang bukan kepentingan pribadi, maka tugas dan kewenangan Direksi perusahaan penyedia barang dan jasa dalam mengurus Perseroan melahirkan tanggung jawab yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: [[56]](#footnote-56)

1. Tanggung jawab Direksi berdasarkan kepercayaan, amanah atau *fiduciary duties*.
2. Tanggung jawab Direksi berdasarkan kecakapan, keahlian, kehati-hatian dan ketekunan atau *duties of skill*.
3. Tanggung jawab Direksi berdasarkan Undang-undang atau *statutory duties*.

Terkait pertanggungjawaban direksi perusahaan penyedia barang dan jasa pada dasarnya terbatas, setelah dilakukan pendaftaran dan pengumuman akta pendirian yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu tanggung jawab terbatas ini dapat menjadi tidak terbatas atau menjadi tanggung jawab pribadi ataupun tanggung renteng sesama anggota Direksi. Hal ini terkait pertanggung jawaban Direksi Perseroan Terbatas berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil.* Sebagaiman Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya yang dalam hal ini jika direksi tidak ada upaya untuk melakukan tindakan tindakan yang berkaitan dengan hubungan kontraktual dengan pihak ketiga (pengguna barang dan jasa).

Keterlambatan pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa dikategorikan sebagai *wanprestasi* sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata dimana penyedia barang dan jasa yang melakukan *wanprestasi* harus mengganti kerugian yang diderita pihak lainnya jika penyedia barang dan jasa tetap tidak melaksanakan kewajibannya setelah diberitahukan bahwa ia melakukan *wanprestasi*. Direksi yang berperan sebagai wakil dari perseroan jika tidak melakukan upaya untuk perseroan terkait wanprestasi yang terjadi, bahkan direksi juga dapat dijerat dengan Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata. Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, diwajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Pada Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga ditegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatannya, melainkan juga atas kelalaian atau kesembronoannya, pertanggungjawaban ini merupakan *civil liability* atau pertanggungjawaban perdata.

Direksi PT. Indo Hutama Jaya menyadari kewenangan, kewajiban, serta tanggungjawabnya sebagai direksi dalam melakukan kegiatan perseroan harus sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan anggaran dasar. Dalam hal keterlambatan pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa direksi PT. Indo Hutama Jaya bertanggung jawab penuh secara pribadi jika mengakibatkan kerugian Perseroan karena kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya, akan tetapi jika keterlambatan itu dibuktikan bukan sebagaimana kesalahan atau kelalaian direksi maka direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas.[[57]](#footnote-57) Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas permasalahan yang menyebabkan kerugian perseroan apabila dapat membuktikan :

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Yang dimaksud dengan “mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian” termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian.[[58]](#footnote-58)

Dari isi pasal tersebut, jika direksi lalai dalam melakukan tugasnya dengan tidak melakukan upaya terkait keterlambatan pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak pengguna barang dan jasa, maka direksilah yang bertanggungjawab untuk memikul kerugian perseroan. Namun, apabila direksi dapat membuktikan daripada hal-hal yang bukan dilakukan nya, ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian tersebut. Akan tetapi pertanggungjawaban direksi hanya diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, sedangkan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pertanggungjawaban direksi belum ada diatur secara konkrit, pertanggungjawaban dalam peraturan-peraturan terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa hanya sebatas pertanggungjawaban penyedia barang dan jasa nya saja.

Bahwa ketelambatan pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa yang terjadi pada PT. Indo Hutama Jaya bukan berarti semata-mata kesalahan atau kelalaian direksi melainkan karena faktor lain yang sebenarnya sudah diakodomodir didalam kontrak. Hal ini tetap menjadi tanggung jawab direksi hanya sebatas wakil dari perseroan untuk melakukan upaya penyelesaian dengan pihak pengguna barang dan jasa dengan melakukan upaya mediasi ataupun renegosiasi. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi terkait pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa, sebagai direksi harus menghormati kontrak dan ketentuan yang sudah diatur pengguna jasa (PT. Dharma Agung Wijaya) dalam peraturan buku kedua tentang Pedoman Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi dasar dan acuan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Direksi juga harus mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam bertindak untuk menjaga hubungan kontrak dengan pihak pengguna barang dan jasa dan menjaga nama baik perseroan.[[59]](#footnote-59)

Bila dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban hukum dan prinsip-prinsip tanggung jawab pada direksi perseroan yang digunakan pada uraian ini maka pertanggungjawaban direksi perusahaan penyedia barang dan jasa (PT. Indo Hutama Jaya) dalam hal keterlambatan dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa yang dapat merugikan perseroan terkait pertanggungjawaban nya hanya sebatas pada aset kekayaan perseroan. Berdasarkan penelitian tidak ada kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh direksi. Direksi hanya bertanggungjawab untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi dengan melakukan upaya mediasi dan/atau renegosiasi untuk mencapai kesepakatan baru dalam upaya pencapaian prestasi. Tanggungjawab direksi ini dilakukan untuk menjaga hubungan kontraktual dengan pihak pengguna barang dan jasa dan menjaga nama baik perseroan kedepannya. Dalam hal kegiatan pengadaan barang dan jasa juga tidak terdapat pertanggungjawaban direksi, peraturan-peraturan terkait pengadaan barang dan jasa hanya memuat pertanggungjawaban kepada penyedia barang dan jasa, bukan kepada direksi.

Sengketa dalam kontrak bisnis berawal dari tidak dipenuhinya prestasi yang diperjanjikan atau wanprestasi. Bentuk-bentuk wanprestasi terdiri dari : tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, melaksanakan prestasi namun terlambat atau tidak tepat waktu, melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian. Disamping wanprestasi, sengketa terjadi sebab perbuatan melawan hukum.[[60]](#footnote-60)

Kontrak pengadaan barang dan jasa pada umumnya dibuat para pihak didasarkan dengan asas-asas dalam perjanjian dan berdasarkan syarat sah nya perjanjian agar terlaksananya suatu prestasi dalam perjanjian. Dalam pelaksanaan nya tidak semua perjanjian dapat berjalan dengan baik, banyak permasalahan yang terjadi yang dapat menimbulkan masalah yang dapat mengakibatkan para pihak tidak melaksanakan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban nya. Dalam kontrak hal ini dicantumkan secara tegas sebagai klausul tentang penyelesaian perselisihan agar memudahkan para pihak yang terkait dalam perjanjian untuk menyelesaikan perselisihan. Masalahmasalah dalam perjanjian biasanya muncul karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi, sebenarnya masih banyak masalah lain, namun dalam beberapa permasalahan yang umum nya terjadi terkait perjanjian pengadaan barang dan jasa.

Menurut Fisher dan Ury, terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa, yaitu kepentingan *(interenst),* hak *(rights),* dan status kekuasaaan *(power),* para pihak yang bersengketa ingin kepentingannya tercapai, hakhaknya terpenuhi dan dimanfaatkan, serta dipertahankan.[[61]](#footnote-61) Pada umum nya penyelesaian perselisihan terkait perjanjian secara yuridis dapat dibagi dua, yaitu :

#### 1. Jalur Litigasi *(in court settlement)*

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hakhaknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution.[[62]](#footnote-62)* Kelebihan litigasi :[[63]](#footnote-63)

1. Litigasi sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan menjamin ketentraman sosial dalam mengambil alih keputusan dari para pihak.
2. Sangat baik dalam menemukan kesalahan dan masalah para pihak.
3. Membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian sengketa pribadi.
4. Para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum.

Kekurangan Litigasi :

1. Penyelesaian perkara yang lambat dan banyak membuang waktu.
2. Biaya mahal
3. Peradilan tidak responsif terhadapa kepentingan umum.
4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan sengketa
5. Kemampuan hakim bersifat generalis.
6. Putusan pengadilan seringkali dijatuhkan tidak disertai dengan penimbangan.[[64]](#footnote-64)

#### 2. Jalur Non Litigasi *(out of court settlement)*

Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Arbitrase dan APS menyatakan “alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Penyelesaian sengketa dikalangan bisnis ataupun pengadaan barang dan jasa sangat jarang menyelesaikan perselisihan secara litigasi, karena dapat menimbulkan konflik yang terus menerus. Penyelesaian non litigasi dipandang sebagai pilihan terbaik. Adapun alasan nya yaitu :[[65]](#footnote-65)

1. Bersifat informal;
2. Penyelesaian secara koperatif oleh para pihak yang bersengketa;
3. Biaya yang lebih murah;
4. Penyelesaian yang cepat;
5. Menyelesaikan sengketa serta memperbaiki hubungan masa depan;
6. Penyelesaian secara kompromi;
7. Hasil yang dicapai sama sama menang *(win-win)*;
8. Hubungan semakin mesra.

Pada umumnya kerugian terkait keterlambatan kontrak pengadaan barang dan jasa lebih dominan dialami oleh para pihak penyedia barang. Hal ini disebabkan oleh kedudukan para pihak yang tidak seimbang. Kedudukan pihak pengguna barang biasanya selalu lebih tinggi dibandingkan kedudukan penyedia barang , walaupun dalam teorinya kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian selalu setara satu sama lain karena tidak memandang latar belakang besar kecilnya kekuasaan yang dipegang oleh para pihak, namun kenyataannya dilapangan tidak mengatakan demikian. Akan tetapi direksi PT. Indo Hutama Jaya selalu mengutamakan jalur musyawarah secara damai untuk menindaklanjuti keterlambatan pelaksanaan kontrak tersebut, karena demi menjaga hubungan baik dengan pihak pengguna barang dan jasa dan juga menjaga nama baik perseroan.

Dalam peraturan perjanjian pengadaan barang dan jasa yang menjadi pedoman dalam perjanjian yang dilakukan PT. Dharma Agung Wijaya dan PT. Indo Hutama Jaya sudah dijelaskan tentang bagaimana penyelesaian perselisihan. Berikut ini ketentuan perjanjian tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BAB XIII angka 6, yaitu :

1. Perselisihan sedapat mungkin dilakukan dengan musyawarah, dengan atau tanpa mediator.
2. Apabila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka diselesaikan melalui arbitrase atau pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
3. Apabila terjadi perselisihan antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan Pelaksana Kontrak dan/atau antara Pelaksana Kontrak dengan subkontraktor/ principal/pekerjanya, maka para pihak yang terlibat harus membebaskan dan melepaskan Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan/atau SKK MIGAS dari segala tuntutan/gugatan/klaim yang mungkin timbul.

Masalah yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa antara PT. Indo Hutama Jaya dan PT. Dharma Agung Wijaya dikarenakan oleh *force majeur,* ketidaktersediaan peralatan kontruksi di lokasi proyek, keterbatasan tenaga kerja ahli. Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan penyebabnya tersebut dikarenakan dengan adanya pandemi virus corona. Sesuai dengan klausul penyelesaian perselisihan dalam kontrak bahwa jika terjadi perselisihan para pihak sepakat untuk menyelesaikan nya secara musyawarah, tetapi jika tidak dapat diselesaikan secara musyawah dalam waktu yang ditetapkan dalam perjanjian, maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri Medan.

Kata penyelesian melalui musyawarah atau secara damai dalam kontrak tersebut adalah suatu upaya penyelesaian perselisihan dengan cara melakukan diskusi dengan sikap rendah hati untuk memecahkan permasalahan, mencari jalan keluar serta mendapatkan kesepakatan bersama. Apabila para pihak terkait perjanjian menyatakan telah terjadi suatu masalah maka musyawarah merupakan cara terbaik dalam menyeselasikan perselisihan para pihak, tetapi jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, sesuai dalam surat perjanjian para pihak akan menyelesaikan masalah melalui jalur pengadilan.[[66]](#footnote-66)

Upaya direksi itu sendiri sesungguhnya berkenaan dengan kewajiban seorang individu melaksanakan aktivitas yang ditugaskan kepadanya sebaik mungkin sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengurusan perseroan, maka tanggung jawab berarti berkenaan dengan kewajiban direksi melakukan pengurusan perseroan sebagaimana tugas yang diembannya, baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar suatu perseroan.[[67]](#footnote-67)

Seorang direksi dikenai tanggung jawab tidaklah semata karena kedudukannya sebagai direksi, melainkan juga tindakan-tindakan yang dilakukannya dalam pengurusan tersebut. Ada tiga peran yang dilakukan direksi dalam tindakan perusahaan sehingga dikenai tanggung jawab: mengizinkan perbuatan tersebut; meratifikasi perbuatan tersebut; dan ikut berpartisipasi dengan cara apapun dalam perbuatan tersebut. Karena peran dan keterlibatannya itu, maka seorang direksi harus bertanggung terhadap pengurusan perseroan.

Terkait kewenangan dan tanggungjawab direksi dalam menyelesaikan kasus terkait kontrak pengadaan barang dan jasa harus berdasarkan kebijakan yang tepat, sebagaimana ketentuan Pasal 92 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang dalam penjelasannya disebutkan antara lain kebijakan dalam kelaziman dalam dunia usaha sejenis, sesungguhnya sulit diberikan kriteria dan ukurannya. Karena itu, kebijakan yang dipandang tepat sebaiknya dipahami sebagai kebijakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi perseroan, yaitu kebijakan yang berguna bagi kepentingan perseroan.

Berdasarkan kontrak pengadaan barang dan jasa antara PT. Dharma Agung Wijaya dan PT. Indo Hutama Jaya pada bab tentang keadaan kahar disebutkan bahwa

“Pihak yang mengalami keadaan kahar harus segera memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 2x24 jam yang diikuti dengan pemberitahuan resmi secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut, dan wajib mengambil langkah-langkah yang layak agar memungkinkan pihak tersebut untuk melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai kontrak disertai dengan bukti atau keterangan resmi instansi berwenang dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan dan/atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi keadaan kahar tersebut.”[[68]](#footnote-68)

Poin pasal 15 dalam kontrak tersebut juga menerangkan bilamana terjadi keadaan kahar maka :

“Pihak pertama maupun pihak kedua dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajibannya berdasarkan kontrak ini, yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari para pihak dan bukan disebabkan karena kelalaian para pihak, yang selanjutnya dalam kontrak disebut keadaan kahar, kecuali kewajiban untuk melaksanakan pembayaran yang timbul sebelum terjadinya keadaan kahar tersebut.[[69]](#footnote-69)

Berdasarkan hal tersebut diatas keterlambatan pelaksanaan kontrak yang terjadi pada PT. Indo Hutama Jaya secara umum disebabkan karena adanya pandemi virus corona, Lahirnya Keppres RI Nomor 12 Tahun 2020 tidak dimaksudkan dan tidak bisa menjadikan alasan Covid-19 sebagai alasan pembatalan suatu kontrak. Akan tetapi direksi PT. Indo Hutama Jaya menempuh langkah untuk renegosiasi dengan alasan *force majeur*, tentunya berpatokan pada ketentuan kontrak sebagaimana yang sudah disepakati.

Direksi PT. Indo Hutama Jaya selaku pengguna jasa barang dan jasa bertanggungjawab penuh dalam menyelesaikan keterlambatan pelaksanaan kontrak yang terjadi, dengan mengikuti mekanisme administrasi sebagaimana yang tercantum dalam klausula kontrak, surat-menyurat dan kordinasi dengan pihak pengguna barang dan jasa, dan melakukan upaya renegosiasi untuk merundingkan kembali kelanjutan pelaksanaan kontrak, termasuk renegosiasi untuk menetapkan kembali jadwal pelaksanaan kontrak serta hal-hal lain yang dianggap penting oleh para pihak dalam pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.[[70]](#footnote-70)

Berdasarkan addendum perjanian pengadaan barang dan jasa antara PT Indo Hutama Jaya dan PT. Dharma Agung Wijaya terdapat pada Pasal 1 Poin 3, 4 dan 5 dimana penjelasan masing-masing poin tersebut adalah sebagai berikut: poin 3 menjelaskan bahwa Jangka Waktu penyelesaian Pekerjaan tersebut dalam ayat 1 Pasal ini tidak dapat diperpanjang oleh PIHAK KEDUA, kecuali terjadi "Keadaan Memaksa" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian. Perpanjangan jangka waktu yang mana harus diajukan oleh PIHAK KEDUA dan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA. Poin keempat menejelaskan tentang Sebagai pedoman pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA membuat jadwal pelaksanaan Pekerjaan (*Time Schedule*) yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA yang dan dilekatkan pada Perjanjian sehingga merupakan bagian dari Lampiran 2 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian, dan poin kelima menjelaskan bahwa Perjanjian akan berakhir sesuai dengan Jangka Waktu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK. Berakhirnya Perjanjian tidak mengakibatkan hapusnya kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul sebelum diakhirinya Perjanjian sampai kewajiban-kewajiban tersebut dinyatakan selesai oleh Pihak lainnya dalam Perjanjian.

# BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONTRAKTOR DENGAN PEMBERIAN KONTRAK BARANG/JASA DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA DIMASA PANDEMI COVID 19

## A. Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya,dengan menggunakan metoda dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga,waktu dan kesepakatan lainnya.Agar hakekat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya,maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang dan jasa,tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku,mengikuti prinsip-prinsip,metoda dan proses pengadaan barang dan jasa yang berlaku.[[71]](#footnote-71)

Tujuan Pengadaan Barang/Jasa menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
3. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa

hasil penelitian;

1. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;

63

1. Mendorong pemerataan ekonomi; dan
2. Mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Ditekankan pada perpres ini bahwa pengadaan barang/jasa tidak sekadar mencari harga termurah dari penyedia. Tujuan pengadaan saat ini berubah menjadi menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan penyedia (*Value for Money*). Pengadan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip yang merupakan hal mendasar yang harus menjadi acuan, pedoman dan harus dijalankan dalam Pengadaan Barang/Jasa. Prinsip-prinsip dasar pengadaan artinya ketentuan/peraturan/standar yang pokok/utama/kunci/elementer yang harus/wajib dilaksanakan dalam pengadaan, dengan demikian penerapan prinsip dasar pengadaan adalah merupakan keharusan.

Prinsip pengadaan adalah tata nilai utama yang harus dipenuhi dalam setiap proses pengadaan barang/jasa.[[72]](#footnote-72) Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

1. Efisien

Secara sederhana efisensi dapat diartikan tidak adanya pemborosan[[73]](#footnote-73).Menurut Arif Suadi dalam bukunya Sistem Pengendalian Manajemen menyatakan efisiensi adalah perbandingan antara keluaran (output) dengan tujuan, hubungan antara keluaran dengan tujuan yang ingin dicapai, dan kemampuan untuk mengerjakan dengan benar.[[74]](#footnote-74)

Efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa dicapai dengan cara menggunakan dana anggaran yang terbatas untuk memperoleh barang dan jasa dalam jumlah maksimal,atau memperoleh seluruh barang dan jasa yang sudah ditetapkan sebagai sasaran yang hendak dicapai atau kegiatan yang hendak dilaksanakan menggunakan dana anggaran seminimal mungkin.[[75]](#footnote-75)

Dengan kata lain Efisien maksudnya adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan

1. Efektif

Efektif artinya dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang/jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya. Manfaat setinggi-tingginya dalam uraian di atas dapat berupa:

1. Kualitas terbaik;
2. Penyerahan tepat waktu;
3. Kuantitas terpenuhi;
4. Mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya; dan
5. Terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.

Dengan penerapan prinsip efektif maka pengadaan barang/jasa diharuskan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang besar sesuai dengan yang diharapkan.

1. Transparan

Transparan dalam lingkup pengadaan barang dan jasa adalah transparansi kepada seluruh calon peserta mengenai informasi yang dapat disampaikan melalui media informasi yang dapat dijangkau calon peserta terhadap pengadaan tersebut sehingga seluruh peserta mendapat informasi yang seadil-adilnya.

Transparansi yang dimaksud adalah :

1. Pengumuman yang luas dan terbuka;
2. Memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proposal/penawaran;
3. Menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi;
4. Memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara penilaian penawaran.
5. Terbuka

Terbuka artinya pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas[[76]](#footnote-76)

1. Bersaing

Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin calon peserta yang memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh penawaran secara kompetitif dan tidak ada intervensi dari pihak-pihak lain yang dapat mengganggu iklim yang tidak baik dalam sistem pengadaan barang dan jasa.

1. Adil

Adil dalam pemgadaan barang dan jasa adalah pemberian perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat mengikuti pengadaan barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan/atau alasan apa pun[[77]](#footnote-77)

1. Akuntabel

Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.

## B. Syarat Sahnya Perjanjian

Dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian ini, dibedakan bagian perjanjian, yaitu bagian inti (*wanzenlijke oordeel*), sub bagian inti disebut *esensialia* dan bagian yang bukan inti disebut *naturalia* dan *aksidentialia*.15

1. Esensialia

Bagian ini merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*)

1. Naturalia

Bagian ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dari benda yang dijual (*vrijwaring*)

1. Aksidentialia

Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak.

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Yang dimaksud dengan kata sepakat disini adalah persesuaian kehendak antara para pihak mengenai hal-hal yang menjadi pokok perjanjian, apa yang dikehendaki pihak yang satu disetujui oleh pihak yang lain.

Mengenai kata sepakat ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada pengaturannya lebih lanjut, Kitab UndangUndang Hukum Perdata dalam Pasal 1321 hanya mengenai tidak adanya kata sepakat.

Fungsi Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut:

“Tidak sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau dipergunakan dengan paksaan atau penipuan”.

Jadi menurut Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut jika dalam suatu perjanjian terdapat unsur-unsur paksaan, kekhilafan atau penipuan, berarti perjanjian tersebut tidak mempunyai unsur kata sepakat. Karena kata sepakat merupakan salah satu syarat untuk sahnya perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dengan tidak ada kata sepakat mengakibatkan tidak sahnya perjanjian itu.

Mengenai kata sepakat ada beberapa teori yang dapat dipakai sebagai pedoman, yaitu:[[78]](#footnote-78)

1. Teori kehendak

Teori ini menganggap bahwa pihak-pihak hanya terikat kepada halhal yang benar-benar dikehendakinya.

1. Teori pernyataan atau kepercayaan

Di sini para pihak terikat kepada hal-hal yang telah dinyatakan, dengan pengertian bahwa hal ini dari pihak lain terdapat anggapan dan kepercayaan bahwa pernyataan itu cocok dengan kehendak sejati dari pihak yang menyatakan.[[79]](#footnote-79)

b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1328 disebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatanperikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Adanya kecakapan ini diperlukan mengingat bahwa orang yang membuat suatu perjanjian itu nantinya akan terikat, oleh karena itu ia harus mampu untuk menginsafi benar-benar akan tanggung jawab atas perbuatannya itu dan ia harus sungguh-sungguh bebas atas harta kekayaannya”.[[80]](#footnote-80)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur lebih lanjut mengenai siapa yang cakap bertindak. Dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata Pasal 1330 hanya menyebutkan siapa yang tidak cakap untuk membuat perikatan adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan pada umumnya semua membuat persetujuan-persetujuan tersebut.

Mengenai orang-orang yang belum dewasa telah ditentukan dalam Pasal 330 KUH Perdata yang menentukan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.[[81]](#footnote-81)

Dari sudut keadilan bahwa orang yang membuat suatu perjanjian nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, seyogyanya mempunyai cukup kemampuan untuk menginsafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatan itu. Sedangkan dari sudut ketertiban umum, karena yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.

Orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu menginsafi tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang ditaruh dibawah pengampunan, kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa yang harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang dewasa yang telah ditaruh di bawah pengampunan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.[[82]](#footnote-82)

c. Adanya obyek tertentu

Yang dimaksud dengan obyek yang tertentu disini adalah prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian dan prestasi itu adalah merupakan pokok perjanjian. Apa yang menjadi hak dan kewajiban dari para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus jelas dan tegas.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan maksud hal tertentu, dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Secara sepintas, dengan rumusan “pokok perjanjian berupa barang yang telah ditentukan jenisnya” tampaknya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menekankan pada perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu. Namun demikian jika kita perhatikan lebih lanjut, rumusan tersebut hendak menegaskan kepada kita semua bahwa apapun jenis perikatannya, baik itu perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hendak menjelaskan, bahwa semua jenis perikatan tersebut pasti melibatkan keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendaan yang tertentu.[[83]](#footnote-83)

Pada perikatan untuk memberikan sesuatu, kebendaan yang akan diserahkan berdasarkan suatu perikatan tertentu tersebut haruslah sesuatu yang telah ditentukan secarta pasti. Dalam jual beli misalnya, setiap kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai kebendaan yang dijual dan dibeli harus telah ditentukan terlebih dahulu kebendannya. Jika sebuah sepeda motor, maka harus ditentukan merek sepeda motor tersebut, kapasitasnya, serta spesifikasi lain yang melekat pada kebendaan sepeda motor yang dipilih tersebut, sehingga tidak akan menerbitkan keraguan mengenai sepeda motor lainnya yang serupa tetapi bukan yang dimaksudkan.

Pada perikatan untuk melakukan sesuatu, dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal yang wajib dilakukan oleh salah satu pihak dalam perikatan tersebut (debitor) pastilah juga berhubungan dengan suatu kebendaan tertentu, baik itu berupa kebendaan berwujud maupun kebendaan tidak berwujud. Dalam perjanjian penanggungan utang misalnya, seorang penanggung yang menanggung utang seorang debitor, harus mencantumkan secara jelas utang mana yang ditanggung olehnya, berapa besarnya, serta sampai seberapa jauh ia dapat dan baru diwajibkan untuk memenuhi perikatannya kepada kreditor, atas kelalaian atau wanprestasi dari pihak debitor.[[84]](#footnote-84)

Menurut Pasal 1332 KUH Perdata:

“Suatu pokok persetujuan harus mempunyai sebagai suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Di samping itu menurut Pasal 1334 KUH Perdata benda atau barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari juga dapat dijadikan obyek perjanjian, tetapi mengenai ketentuan-ketentuan tersebut ada pengecualiannya, yaitu suatu barang yang akan ada dikemudian hari dalam bentuk warisan itu belum jatuh meluang.

Selain itu barang yang baru akan ada dikemudian hari tidak boleh dijadikan obyek hibah. Apabila hal ini terjadi maka berakibat perjanjian tersebut batal. Pengecualian-pengecualian tersebut terdapat dalam Pasal 1334 ayat (2) dan Pasal 1667 KUH Perdata.

## C. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa

Tender merupakan sebuah kompetisi atau persaingan untuk merebutkan dua hal yaitu hak dan kewajiban dalam sebuah sistem pengadaan barang/jasa. Dari sisi penyedia/kontraktor barang/jasa, Hak adalah segala yang akan diterima sebagai imbalan atas pelaksanaan kewajiban yang jumlah nya disepakati didalam surat perjanjian/kontrak kerja, sedangkan Kewajiban adalah segala yang menjadi tanggung jawab penyedia barang/jasa sebagaimana yang disepakati dalam surat perjanjian/kontrak kerja.59 Hak dan kewajiban merupakan tanggung jawab kedua belah pihak dimana untuk memenuhi dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keseluruhan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati.

Hak dan kewajiban meliputi isi dari surat perjanjian yang disepakati para pihak. Berikut ini adalah hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang dimuat dalam surat perjanjian penyediaan kenderaan ringan penumpang (KRP) baru lengkap dengan pengemudinya serta sepeda motor baru untuk mendukung kegiatan operasi PT. Indo Hutama Jaya pada pasal 6, dimana PT. Indo Hutama Jaya selaku penyedia jasa sebagai pihak pertama, dan PT. Dharma Agung Jaya selaku pengguna jasa sebagai pihak kedua, yaitu :

1. Pihak kedua wajib melaksanakan pekerjaan seperti yang diuraikan pada lingkup pekerjaan yang tercantum dalam lampiran ini secara professional, sesuai dengan praktek-praktek yang diterima secara umum.
2. Pihak kedua wajib memperoleh dan menjaga keberlakuan semua lisensi, ijin, pendaftaran, dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dari semua instansi baik local, provinsi, maupun nasional
3. Pihak kedua wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas.
4. Atas perintah pihak pertama, pihak kedua wajib bekerja sama dengan kontraktor-kontraktor pihak pertama lainnya.
5. Pihak kedua dilarang mengganggu dalam bentuk apapun terhadap semua kegiatan-kegiatan operasi pihak pertama dan/atau kontraktor-kontraktor pihak pertama lainnya dilokasi pekerjaan.
6. Pihak kedua bertanggung jawab dan menyediakan langkah-langkah pengamanan yang layak untuk material, peralatan, personil pihak kedua, dan fasilitas sendiri dan/atau yang dimiliki pihak pertama yang digunakan oleh maupun berada dalam penguasaan atau pengawasan pihak kedua.
7. Pihak kedua bertanggung jawab serta membebaskan, melepaskan, dan menggantu rugi pihak pertama dari setiap klaim, tuntutan, gugatan, dari personil pihak kedua sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.
8. Pihak kedua wajib melakukan pembinaan dan pengawasan rutin kepada setiap personil nya, serta semaksimal mungkin melakukan pencegahan agar dalam tugas dan kewajiban nya tidak melakukan hal-hal yang melanggar ketertiban umum, melanggar hukum, melanggar ketentuan kesehatan, keselamatan kerja, dan lindungan lingkungan, dan melakukan hal/tindakan yang mengakibatkan hambatan operasi pihak pertama.
9. Atas permintaan tertulis pihak pertama, pihak kedua diwajibkan mengganti personil dalam hal sebagaimana dimaksud pasal sebelumnya.
10. Pihak pertama wajib menyediakan semua informasi dan data yang memadai dan dianggap perlu untuk pelaksanaan pekerjaan selama jangka waktu perjanjian.
11. Pihak pertama wajib menyediakan fasilitas yang menjadi tanggung jawab pihak pertama sesuai dengan lampiran.
12. Pihak pertama wajib membayar kepada pihak kedua untuk seluruh pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh pihak pertama berdasarkan perjanjian ini.[[85]](#footnote-85)

Hak dan kewajiban yang dimuat dalam surat perjanjian harus merupakan perjanjian timbal balik dan saling menguntungkan para pihak, yang memiliki itikad baik dalam pencapaian suatu prestasi. Surat perjanjian memiliki jangka waktu dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan, hal ini juga merupakan hak dan kewajiban para pihak agar terlaksananya pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Adapun isi dari jangka waktu dan pelaksanaan pekerjaan ini termuat dalam pasal 3 surat perjanjian tersebut, yaitu :

1. Jangka waktu perjanjian adalah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditambah periode pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan hingga mencapai maksimal 2 (dua) bulan kalender terhitung sebagaimana diatur dalam lampiran sebelumnya, kecuali hal-hal sebagai berikut :
   1. Disepakati para pihak untuk diakhir lebih awal; atau
   2. Diakhiri secara sepihak oleh pihak pertama sesuai dengan pasal 9 yang mengenai Pemutusan Perjanjian
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 2 (dua) bulan kalender

Pihak kedua dilarang memulai pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pihak pertama menyampaikan intruksi tertulis. Jika pihak kedua melaksanakan pekerjaan sebelum tanggal yang ditentukan dalam intruksi tertulis, maka segala risiko dan biaya yang timbul atas pelaksanaan pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab pihak kedua.[[86]](#footnote-86)

## D. Perlindungan hukum bagi pihak penyedia barang/jasa dalam perjanjian pengadaan barang/jasa

Dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan terdapat beberapa masalah yang sering terjadi di lapangan yang terkait dengan tanggung jawab dan risiko dari pihak pemborong atau kontraktor. Permasalahan tersebut adalah hal-hal yang berkenaan dengan keberadaan sub-kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan, penyimpangan pekerjaan dari perencanaan dan keterlambatan penyelesaian proyek.

Dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa PT Indo Hutama Jaya dan penyedia jasa atau pihak kontraktor, dimungkinkan bahwa konraktor menyerahkan pemborongan pekerjaan tersebut kepada pemborong lain yang merupakan sub-kontraktor berdasarkan perjanjian khusus antara pemborong dan sub-kontraktor.

Adanya sub-kontraktor demikian dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa harus dengan izin tertulis dari pengguna jasa dalam hal ini PT Indo Hutama Jaya, karena pada dasarnya perjanjian antara kontraktor dengan sub-kontraktor adalah di luar perjanjian pengadaan barang dan jasa induk yang dibuat antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Pihak Kontraktor tidak dibenarkan mensub-kontraktor seluruh pekerjaan dan atau sebagian pekerjaan utamanya kepada pihak lain atau pemborong lainnya, kecuali disub-kontrakkan kepada penyedia jasa spesialis. Dan apabila ketentuan ini dilanggar, maka penyedia barang atau jasa akan diberikan peringatan secara tertulis oleh pemberi pekerjaan supaya kembali mengikuti ketentuan-ketentuan sesuai dengan surat perjanjian dan dapat dikenakan sanksi berupa denda maupun ganti kerugian yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja.

Pemborong (rekanan) yang mengalihkan pekerjaan (mensubkontrakkan) ataupun yang menerima pengalihan pekerjaan akan dikeluarkan dari Daftar Rekanan Mampu. Hal Ini berarti pemborong hanya berhak mensub-kontrakkan sebagian pekerjaan kepada pemborong lain dan bukan seluruh pekerjaan utamanya. Subkontraktor yang menerima pengalihan pekerjaan juga tidak diperkenankan mensub-kontrakkan lagi, baik sebagian maupun keseluruhan pekerjaan kepada kontraktor lain. Segala akibat yang ditimbulkan atas mensub-kontraktor pekerjaan tetap menjadi tanggung jawab pihak pemborong. [[87]](#footnote-87)

Apabila kontraktor melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan tehnis yang telah diatur dalam perjanjian maka kontraktor harus memberikan ganti rugi dan memperbaiki bagian hasil pekerjaannya yang tidak sesuai tersebut. Penyimpangan terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut bisa dikarenakan penggunaan bahan-bahan material yang tidak sesuai atau kesalahan tehnis pelaksanaan sehingga mempengaruhi kualitas proyek yang dikerjakan.

Apabila terbukti tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan antara lain meliputi penggunaan bahan material dan peralatan, yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan, ataupun terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan maka kontraktor dapat dikenakan sanksi, yaitu :

1. Apabila penyerahan pekerjaan melampaui dari batas waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak, maka penyedia barang dan jasa dikenakan denda keterlambatan sebesar 10/00 (satu perseribu) untuk setiap hari kalender keterlambatan dari jumlah harga total dengan maksimum denda sebesar 1% (sepuluh persen) dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yang akan dikurangi pada saat pembayaran;
2. Setelah berakhir batas waktu yang telah ditentukan, pihak penyedia barang dan jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka pemberi pekerjaan akan memberikan surat peringatan pertama ;
3. Apabila 14 (empatbelas hari) setelah surat peringatan pertama pihak penyedia barang dan jasa juga tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, maka pihak pemberi kerja dapat memberikan surat peringatan kedua dan apabila 14 (empatbelas hari) setelah surat peringatan kedua belum juga menyelesaikan pekerjaannya, maka pemberi pekerjaan akan mengeluarkan surat peringatan ketiga atau sewaktu-waktu dapat memutuskan perjanjian secara sepihak dan menyampingkan Pasal 1266 – 1267 KUHPerdata dan penyedia barang dan jasa dikenakan skorsing tidak boleh mengikuti tender di PT Indo Hutama Jaya Unit selama 6 (enam) bulan.
4. Apabila 14 (empatbelas hari) setelah surat peringatan ketiga pihak penyedia barang dan jasa juga belum menyelesaikan pekerjaannya, maka pihak pemberi kerja dapat memutuskan secara sepihak surat perjanjian pemborongan pekerjaan dengan ketentuan bahwa pihak penyedia barang dan jasa dikenakan skorsing tidak boleh mengikuti tender di PT Indo Hutama Jaya Unit Bisnis Perkebunan Medan selama 2 (dua) tahun;
5. Walaupun pihak pemberi pekerjaan tidak memberikan surat peringatan, maka apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan pihak pemberi pekerjaan dapat meutuskan perjanjian dengan menyampingkan Pasal 1266 – 1267 KUHPerdata dan penyedia barang dan jasa tetap dapat dikenakan skorsing;
6. Skorsing selama 1 (satu) tahun tidak dapat mengikuti tender pekerjaan di PT Indo Hutama Jaya Unit dapat dijatuhkan kepada penyedia barang dan jasa apabila :
   1. Terbukti dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pemilihan langsung pekerjaan;
   2. Terbukti dengan sengaja memalsukan surat-surat keterangan untuk keperluan keikutsertaan dalam

pelelangan;

* 1. Terbukti dengan sengaja menyerahkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama.

1. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi kecelakaan, kerusakan, kebakaran atau kehilangan akibat kesalahan atau kelalaian penyedia barang dan jasa yang menimbulkan kerugian bagi pemberi pekerjaan, maka peneydia barang dan jasa harus mengganti ganti rugi kepada pihak pemberi pekerjaan yang jumlahnya sebanding dengan kejadian yang diderita;
2. Apabila di kemudian hari terbukti hasil pekerjaan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan atau terdapat cacat atau kerusakan yang tersembunyi, maka penyedia barang dan jasa diwajibkan memperbaiki atau menggantinya.[[88]](#footnote-88)

Pemborong selaku pelaksana bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan pada tanggal yang telah ditentukan dlaam perjanjian pemborongan. Jika pekerjaan pemborongan terbagi-bagi atas bagian-bagian yang berbeda pemborong juga wajib menyerahkan pekerjaan pada tiap-tiap tanggal yang telah diperjanjikan.

Apabila mengalami keterlambatan dalam penyelesaian proyek maka kontraktor akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak.

Akibat pemutusan perjanjian tersebut maka pengguna jasa pemborongan berkewajiban membayar pekerjaan-pekerjaan yang telah dikerjakan dengan baik oleh kontraktor. Setelah adanya pemutusan perjanjian ini maka pengguna jasa berwenang untuk melanjutkan pekerjaan yang belum diselesaikan oleh kontraktor yang bersangkutan dengan dikerjakan oleh sendiri (*eigenbeheer*) atau dilanjutkan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pengguna jasa.

Sanksi-sanksi atas keterlambatan bagi kontraktor juga diberlakukan apabila sub-kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Dengan kata lain kontraktor tetap bertanggung jawab atas keterlambatan subkontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan yang dialihkan kepadanya.

Apabila dalam keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak kontraktor akan dibebaskan dari denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Yang dianggap sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) adalah semua kejadian di luar kemampuan pihak kontraktor yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan pekerjaan yaitu :

1. Bencana alam (yang dinyatakan oleh setempat), yaitu gempa bumi, angin topan, tanah longsor, banjir dan kebakaran;
2. Peperangan, pemberontakan dan kerusuhan masal;
3. Pemogokan buruh yang bukan disebabkan kesalahan pemborong dan gangguan industri lainnya.

Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka kontraktor harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih besar. Untuk keperluan perhitungan kerugian yang mungkin terjadi, kontraktor perlu segera melaporkan kepada pihak pemberi pekerjaan secara tertulis yang harus sudah diterima dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya *force majeure* dan pemberi pekerjaan harus memberikan putusan paling lambat 7 x 24 jam setelah laporan tertulis tersebut diterima.

Dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa yang diadakan antara PT Indo Hutama Jaya dan kontraktor, dicantumkan hal-hal yang dapat dianggap sebagai suatu keadaan memaksa

(*force majeure*). Hal-hal tersebut ialah :

1. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, badai dan banjir);
2. Perang, revolusi, makar, huru-hara,pemberontakan, kerusuhan dan kekacauan (kecuali karyawan kontraktor);
3. Kebakaran (kecuali disebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan atau kelalaian pemborong);
4. Keadaan memaksa yang diumumkan secara resmi

Dalam prakteknya selama ini, setiap perselisahan dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa dapat diselesaikan secara musyawarah[[89]](#footnote-89) apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah tidak tercapai, maka kedua belah pihak baik pemberi pekerjaan maupun penyedia barang dan jasa sepakat untuk mengangkat suatu Badan Arbitrase yang anggota-anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu :

1. Seorang wakil pihak pengguna jasa, sebagai anggota;
2. Seorang wakil pihak penyedia jasa, sebagai anggota;
3. Seorang pihak ketiga yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Keputusan Badan Arbitrase tersebut mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul bersama. Apabila putusan Badan Arbitrase tidak dapat diterima oleh para pihak maka perselisihan akan diteruskan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri.

Dalam prakteknya selama ini, setiap perselisahan dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat di antara para pihak dan belum pernah diselesaikan melalui Badan Arbitrase ataupun pengadilan.[[90]](#footnote-90)

# BAB V PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Keterlambatan terjadi hampir di setiap pelaksanaan dan mempunyai masalah yang berbeda, Faktor yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kontrak yang terjadi pada PT. Indo Hutama Jaya diantaranya keadaan kahar, ketidaktersediaan peralatan kontruksi di lokasi proyek, kurang jumlah tenaga kerja ahli, dan keuangan. Hal ini dikarenakan waktu pelaksanaan kontrak bertepatan dengan adanya pandemi *virus corona disease* yang menghambat pelaksanaan kontrak. Berdasarkan poin pasal 15 dalam perjanjian kontrak antara PT. Indo Hutama Jaya dan PT. Dharma Agung Wijaya menjelaskan bahwa Pihak pertama maupun pihak kedua dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajibannya berdasarkan kontrak ini, yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari para pihak dan bukan disebabkan karena kelalaian para pihak, yang selanjutnya dalam kontrak disebut keadaan kahar, kecuali kewajiban untuk melaksanakan pembayaran yang timbul sebelum terjadinya keadaan kahar tersebut. Dari poin perjanjian tersebut maka dapat dilihat bahwa perlindungan hukum yang diperoleh dari PT. Indo Hutama Jaya akibat keterlembatan dalam penyelesaian pekerjaan bukan semata-mata disebabkan oleh kelalaian dari pihak PT. Indo Hutama Jaya melainkan dari adanya pandemi covid 19.

84

60

1. Pertanggungjawaban direksi terhadap hubungan kontraktual dengan pihak kedua dimana direksi bertanggungjawab untuk mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Kontrak sesuai dengan lingkup kerja, biaya, jangka waktu dan ketentuan lain yang telah disepakati. Direksi bertanggungjawab untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi dengan melakukan upaya mediasi dan/atau renegosiasi untuk mencapai kesepakatan baru dalam upaya pencapaian prestasi. Tanggungjawab yang dilakukan direksi untuk menjaga hubungan kontraktual dengan pihak pengguna barang dan jasa dan menjaga nama baik perseroan kedepannya.
2. Berdasarkan klausul kontrak bahwa jika terjadi perselisihan para pihak sepakat untuk menyelesaikan nya secara musyawarah, dengan menjunjung tinggi etika bisnis, tetapi jika tidak dapat diselesaikan secara musyawah maka akan ditempuh melalui pengadilan negeri (litigasi). Kedudukan para pihak dalam kontrak juga tidak seimbang dikarenakan jenis kontrak pengadaan barang dan jasa merupakan kontrak baku yang dirancang sebelumnya secara sepihak oleh pengguna jasa dan wajib disetujui oleh penyedia jasa. Berdasarkan addendum perjanian pengadaan barang dan jasa antara PT Indo Hutama Jaya dan PT. Dharma Agung Wijaya terdapat pada Pasal 1 Poin 3, 4 dan 5

## B. Saran

Adapun saran yang dapat dijadikan rekomendasi dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Hendaknya untuk menghindari keterlambatan dalam pelaksanaan kontrak maka Direksi Perusahaan penyedia barang dan jasa sebaiknya sudah mengambil langkah-langkah preventif sesuai dengan koridor normatif untuk mencegah hambatan-hambatan yang timbul. Perencanaan dan penjadwalan pengadaan yang baik yang akan digunakan dapat meminimalisir hambatanhambatan yang terjadi dikemudian hari.
2. Direksi sudah seharusnya bertanggungjawab penuh terhadap seluruh kegiatan maupun perkerjaan yang terkait keterlambatan pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pengguna barang dan jasa, dengan dan bertanggungjawab melakukan upaya renegosiasi untuk mencapai kesepakatan baru guna mencapai prestasi dan menjaga nama baik perseroan.
3. Sebaiknya para pihak mempertimbangkan upaya melalui forum abitrase yang merupakan salah satu tindakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang tepat untuk dilakukan dalam penyelesaian masalah kontrak pengadaan barang dan jasa, dan hendaknya pihak pengguna jasa tidak lagi menggunakan kontrak baku sebagai perikatan dengan penyedia barang dan jasa. Kontrak baku sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang dan prinsip-prinsip kontrak khususnya prinsip keseimbangan, suatu kontrak pengadaan barang dan jasa berjalan dengan baik dan kondusif jika mengaplikasikan prinsip keseimbangan dan ketentuan normatif lainnya yang akan menciptakan kontrak yang kondusif sekaligus terciptanya penyelesaian sengketa yang beriklim *winwin solution.*

**DAFTAR PUSTAKA**

###### Buku/Literatur

Abu Sopian, *Dasar-dasar Pengaadaan Barang dan Jasa.* Palembang: In Media,2014

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

Agus Yudha Hernoko., *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Arif Suadi, *Sistem Pengendalian Manajemen*,Yogyakarta:BPFE Yogyakarta, 1999

Bafadal, Ibrhim. *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996

Gemala Dewi. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariahal.* Jakarta: Kencana, 2004

Ifada Quratta A’yun Amalia. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/PDT/2015 Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. Vol.I No 1, 2018, hal.65.

J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001

Jamin Ginting*, Hukum Perseroan Terbatas* (*Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Libertus Jehani, *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian*,(Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2009

Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 2005

Michael D. Bayles, *Principles of Law a Normatif Analysis*, Riding Publishing Company Dordrecht, Holland, 1987

Mohal. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta: Sinar Bakti, 1988

Munir Fuady, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek* , Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, 2002.

Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro*,Yogyakarta: BPFE, 2000

Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1989

Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994

Raffles, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas*. Undang: Jurnal Hukum, 2020, 3.1: 107-137.

Ricardo Simanjuntak, *Hukum Perjanjian: Teknik Perancang Kontrak Bisnis Edisi Ketiga*, Kontan Publishing, Jakarta : 2018.

Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003

Salim, H.S, *Hukum Kontrak, Teori, & Teknik Penyusunan Kontrak,* Jakarta, Sinar Grafika, 2009

Sarah S Kuahaty., *Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa*. Sasi, 2011, 17.3: 53-58.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990

Subekti, *Aneka Perjanjian,* Bandung: Alumni, 1982

Sudjana. Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Anjak Piutang*. Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia VeJ*. Vol.5 Nomor2, 2019

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000

###### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa

**Internet**

Abdul Rasyid. *Asas Konsensualisme dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.* Diakss melalui https://business-law.binus.ac.id/2017/02/27/asas-konsensualisme-dalam-perspektifhukum-positif-dan-hukum-islam/ diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

Tesis Hukum. *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.* diakses melalui http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/ pada 10 September 2020.

1. Subekti, *Aneka Perjanjian,* Bandung: Alumni, 1982, hal. 29. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid*, hal. 30. [↑](#footnote-ref-2)
3. Bafadal, Ibrhim. *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hal. 74 [↑](#footnote-ref-3)
4. Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hal. 19 [↑](#footnote-ref-4)
5. Subekti. *Hukum Perjanjian.* Jakarta: PT.intermasa, 2005, hal.1 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid.* hal.17 [↑](#footnote-ref-6)
7. Sudjana. Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Anjak Piutang*. Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia VeJ*. Vol.5 Nomor2, 2019, hal.380 [↑](#footnote-ref-7)
8. Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hal. 4 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*, hal. 93 [↑](#footnote-ref-9)
10. J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 163 [↑](#footnote-ref-10)
11. Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 2005, hal. 24 [↑](#footnote-ref-11)
12. Abdul Rasyid. *Asas Konsensualisme dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.* Diakss melalui https://business-law.binus.ac.id/2017/02/27/asas-konsensualisme-dalam-perspektifhukum-positif-dan-hukum-islam/ diakses pada tanggal 10 Desember 2021. [↑](#footnote-ref-12)
13. Gemala Dewi. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariahal.* Jakarta: Kencana, 2004, hal.187. [↑](#footnote-ref-13)
14. Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hal. 25. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ifada Quratta A’yun Amalia. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/PDT/2015 Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. Vol.I No 1, 2018, hal.65. [↑](#footnote-ref-15)
16. Tesis Hukum. *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.* diakses melalui http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/ pada 10 September 2020. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-17)
18. Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal.53. [↑](#footnote-ref-18)
19. Mohal. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta: Sinar Bakti, 1988, hal.102. [↑](#footnote-ref-19)
20. Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1989, hal 20 [↑](#footnote-ref-20)
21. Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1. [↑](#footnote-ref-21)
22. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. http://kbbi.kemdikbud.go.id(diakses pada: 26 April 2022, pukul 11.22 WIB). [↑](#footnote-ref-22)
23. Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Banyumedia, 2007, hal. 295, Bahwa penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. [↑](#footnote-ref-23)
24. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarya: Pustaka Pelajar, 2010, hal.280 [↑](#footnote-ref-24)
25. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 105 [↑](#footnote-ref-25)
26. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13 [↑](#footnote-ref-26)
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 27 ayat (3) [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid.,*Pasal 27 ayat (4) [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid.,*Pasal 27 ayat (5) [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid.,*Pasal 27 ayat (6) [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid.,*Pasal 27 ayat (7) [↑](#footnote-ref-31)
32. Adrian Sutedi, *Op. Cit,* hal 42 [↑](#footnote-ref-32)
33. Lampiran 1 Kontrak Jasa Pembangunan Fasilitas Instrumentasi pada Area Sumur NKT-01 TW Cepu Field antara PT. Indo Hutama Jaya dengan PT. Dharma Agung Wijaya. [↑](#footnote-ref-33)
34. MP, Rokan, *Op.Cit.* [↑](#footnote-ref-34)
35. Gatot Nursetyo, *Op.Cit.*  [↑](#footnote-ref-35)
36. Sarah S Kuahaty., *Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa*. Sasi, 2011, 17.3: 53-58. [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-37)
38. Salim H. S*, Op. Cit*., hal. . 123 [↑](#footnote-ref-38)
39. Libertus Jehani, *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian*, Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2009, hal. . 11 [↑](#footnote-ref-39)
40. https://www.academia.edu/36670368/Perancangan\_Kontrak\_contract\_drafting\_ (akses pada 20 April 2022) [↑](#footnote-ref-40)
41. https://www.academia.edu/37523943/Perancangan\_Kontrak (akses pada 20 April 2022) [↑](#footnote-ref-41)
42. Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) Kontruksi Kebun Kelapa Sawit (Triwulan I) Nomor 07.A/II/PA-DKCS/LS/2020 Tanggal 12 Februari 2020, Pasal 3 [↑](#footnote-ref-42)
43. Ricardo Simanjuntak, *Hukum Perjanjian: Teknik Perancang Kontrak Bisnis Edisi Ketiga*, Jakarta: Kontan Publishing, 2018, hal. 47. [↑](#footnote-ref-43)
44. Lampiran 1 Kontrak Jasa Pembangunan Fasilitas Instrumentasi pada Area Sumur NKT-01 TW PT. Indo Hutama Jaya dengan PT. Dharma Agung Wijaya. [↑](#footnote-ref-44)
45. Lampiran 1 Kontrak Jasa Pembangunan Fasilitas Instrumentasi pada Area Sumur NKT-01 TW PT. Indo Hutama Jaya dengan PT. Dharma Agung Wijaya. [↑](#footnote-ref-45)
46. Haekal Hasan, Mangare, Jantje B.; Pratasis, Pingkan AK., *Op.Cit.*hal. 659. [↑](#footnote-ref-46)
47. Messah, Y.A., et.al., *Op.Cit.* hal. 162-163 [↑](#footnote-ref-47)
48. Munir Fuady, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek* , Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, 2002. hal. 198 [↑](#footnote-ref-48)
49. Haekal Hasan, Mangare, Jantje B., Pratasis, Pingkan AK., *Op.Cit.* hal. .657. [↑](#footnote-ref-49)
50. Putu Bagus Tutuan Aris Kaya, Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Op.Cit.* hal. .895. [↑](#footnote-ref-50)
51. Hasil Wawancara dengan Bapak Riza Ferdian Thambusay, Legal Officer PT. Dharma Agung Wijaya, Pada tanggal 5 April 2022. [↑](#footnote-ref-51)
52. Hasil Wawancara dengan Bapak Riza Ferdian Thambusay, Legal Officer PT. Dharma Agung Wijaya, Pada tanggal 5 April 2022. [↑](#footnote-ref-52)
53. Hasil Wawancara dengan Bapak Riza Ferdian Thambusay, Legal Officer PT. Dharma Agung Wijaya, Pada tanggal 5 April 2022. [↑](#footnote-ref-53)
54. Try Widiyono, *Op.Cit,* hal. 61 [↑](#footnote-ref-54)
55. Raffles, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas*. Undang: Jurnal Hukum, 2020, 3.1: 107-137. [↑](#footnote-ref-55)
56. Ardison Asri, *op.cit.* hal. 84 [↑](#footnote-ref-56)
57. Hasil Wawancara dengan Direksi PT. Dharma Agung Wijaya, Pada tanggal 5 April 2022. [↑](#footnote-ref-57)
58. Jamin Ginting*, Hukum Perseroan Terbatas* (*Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007)*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007. hal. 118 [↑](#footnote-ref-58)
59. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-59)
60. Manuasa, Saragi*, Litigasi Dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia (Kajian Penegakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Altern*. E-Journal Graduate Unpar, 2014, 1.2: 54-73. [↑](#footnote-ref-60)
61. Agus Yudha Hernoko., *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 307. [↑](#footnote-ref-61)
62. Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012, hal. . 16. [↑](#footnote-ref-62)
63. Salim, H.S, *Hukum Kontrak, Teori, & Teknik Penyusunan Kontrak,* Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 140. [↑](#footnote-ref-63)
64. Agus Yudha Hernoko. *Op.Cit.* hal. 309 [↑](#footnote-ref-64)
65. Agus Yudha Hernoko. *Op.Cit.* hal. 310 [↑](#footnote-ref-65)
66. Hasil Wawancara dengan Bapak Riza Ferdian Thambusay, Legal Officer PT. Dharma Agung Wijaya, Pada tanggal 5 April 2022. [↑](#footnote-ref-66)
67. Raffles, *Op.Cit.*  [↑](#footnote-ref-67)
68. Lampiran 1 Kontrak Jasa Pembangunan Fasilitas Instrumentasi pada Area Sumur NKT-01 TW Cepu Field antara PT. Indo Hutama Jaya dengan PT. Dharma Agung Wijaya. [↑](#footnote-ref-68)
69. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-69)
70. Hasil Wawancara dengan Direksi PT. Dharma Agung Wijaya, Pada tanggal 5 April 2022. [↑](#footnote-ref-70)
71. Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal.4 [↑](#footnote-ref-71)
72. Samsul Ramli,*Op.Cit*, hal.18 [↑](#footnote-ref-72)
73. Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro*,Yogyakarta: BPFE, 2000, hal.276 [↑](#footnote-ref-73)
74. Arif Suadi, *Sistem Pengendalian Manajemen*,Yogyakarta:BPFE Yogyakarta, 1999, hal.6-7 [↑](#footnote-ref-74)
75. Abu Sopian, *Dasar-dasar Pengaadaan Barang dan Jasa* Palembang:In Media,2014, hal.4 [↑](#footnote-ref-75)
76. *Ibid*,hal.20 [↑](#footnote-ref-76)
77. Adrian Sutedi,*Op.Cit*,hal.12 [↑](#footnote-ref-77)
78. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hal. 29 [↑](#footnote-ref-78)
79. Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hal. 57 [↑](#footnote-ref-79)
80. Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hal. 18 [↑](#footnote-ref-80)
81. Purwahid Patrik, *Op. Cit*, hal. 62 [↑](#footnote-ref-81)
82. Subekti, *Loc.Cit.* [↑](#footnote-ref-82)
83. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 155 [↑](#footnote-ref-83)
84. *Ibid*, hal. 156 [↑](#footnote-ref-84)
85. Dokumen Surat Perjanjian PT. Indo Hutama Jaya dan PT Dharma Agung Jaya, Pasal 6 [↑](#footnote-ref-85)
86. *Ibid,* Pasal 3 [↑](#footnote-ref-86)
87. Hasil wawancara Bapak Husnul Amal di PT Indo Hutama Jaya Pada Tanggal 22 Maret 2022 [↑](#footnote-ref-87)
88. Hasil wawancara Bapak Husnul Amal di PT Indo Hutama Jaya Pada Tanggal 22 Maret 2022 [↑](#footnote-ref-88)
89. Hasil wawancara Bapak Husnul Amal di PT Indo Hutama Jaya Pada Tanggal 22 Maret 2022 [↑](#footnote-ref-89)
90. Hasil wawancara di PT Indo Hutama Jaya

    [↑](#footnote-ref-90)